

**REALISASI JANJI POLITIK KEPALA DAERAH TERPILIH
MENUJU LAMPUNG BARAT HEBAT
(Studi Pilkada Kabupaten Lampung Barat 2017)**

TESIS

Oleh :

NAURIL PADLI



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

ABSTRAK

REALISASI JANJI POLITIK KEPALA DAERAH TERPILIH MENUJU LAMPUNG BARAT HEBAT (Studi Pilkada Kabupaten Lampung Barat 2017)

Oleh

**NAURIL PADLI
1726021019**

Pemilihan kepala daerah pada era reformasi dipilih langsung oleh masyarakat, artinya terpilih atau tidak terpilihnya calon kandidat kepala daerah, secara mutlak di tentukan oleh masyarakat. Adanya pemilu secara langsung ini berdampak pada berbagai janji politik yang ditawarkan oleh kandidat dalam rangka menarik simpati pemilih agar mau memilih kandidat tersebut pada saat pemilihan berlangsung. Penelitian ini menggunakan *teori kebenaran korespondensi* (*Correspondence theory of truth*), artinya peneliti ingin mengetahui apakah janji politik yang di tawarkan kandidat kepala daerah pada saat pemilihan, sudah direalisasikan secara benar nyata, dapat dimanfaatkan, dirasakan oleh masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah 7 (pitu) program janji politik kepala daerah terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Barat 2017 sudah benar terealisasi sepenuhnya serta mengetahui faktor penghambat belum terealisasinya janji politik kepala daerah terpilih.

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, serta menggunakan teknik pengumpul data wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah pengambil kebijakan (Bupati Lampung Barat) penerima manfaat (masyarakat) dan pengamat. Hasil penelitian ini adalah: a) Realisasi janji politik kepala daerah terpilih Kabupaten Lampung Barat periode tahun 2017-2022, sampai dengan dua tahun kepemimpinannya dapat diketahui dari pitu (tujuh) program janji politik hanya ada 4 program dan 18 kegiatan yang benar sudah direalisasikan sepenuhnya sedangkan 3 (tiga) program dan 8 (delapan) kegiatan yang belum terealisasi sepenuhnya 2) Faktor penghambat ada 3 (tiga) faktor, yaitu 1). Terbatasnya kemampuan keuangan daerah, 2) Lamanya waktu proses pengerjaan dan penyelesaian program dan kegiatan dan 3) Terbatasnya sumber daya manusia yang berkompeten dalam menyelesaikan program dan kegiatan.

Kata Kunci: Realisasi, Janji dan Politik

ABSTRACT

REALIZATION OF THE ELECTED REGIONAL HEAD OF POLITICAL PROMISES TOWARDS GREAT WEST LAMPUNG (Study of 2017 West Lampung Regional Elections)

By

**NAURIL PADLI
1726021019**

The election of regional heads in the reform era was directly elected by the people, meaning that the election or non-election of regional head candidates was determined by the people. The existence of this direct election has an impact on various political promises offered by candidates to attract the sympathy of voters to want to vote for that candidate during the election. This study uses the Correspondence theory of truth, meaning that the researcher wants to know whether the political promises offered by regional head candidates at the time of the election have been realized, can be utilized, and felt by the people. The purpose of this study was to determine whether the 7 (pitu) programs of the political promises of the elected regional heads in the 2017 West Lampung Regency Head Elections were fully realized and to find out the inhibiting factors for not realizing the political promises of the elected regional heads.

The research method uses a qualitative approach, and uses interview, observation, and documentation data collection techniques. The informants in this study are policymakers (Regent of West Lampung), beneficiaries (community), and observers. The results of this research are: a) The realization of the political promise of the elected regional head of West Lampung Regency for the period 2017-2022, up to two years of his leadership it can be seen from the pitu (seven) political promise programs that there are only 4 programs and 18 correct activities that have been fully realized while 3 (three) programs and 8 (eight) activities that have not been fully realized 2) There are 3 (three) inhibiting factors, namely 1). Limited local financial capacity, 2) The length of time for the processing and completion of programs and activities, and 3) Limited competent human resources in completing programs and activities.

Keywords: Realization, Promise and Politics

**REALISASI JANJI POLITIK KEPALA DAERAH TERPILIH
MENUJU LAMPUNG BARAT HEBAT
(Studi Pilkada Kabupaten Lampung Barat 2017)**

Oleh :

NAURIL PADLI

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

Judul Tesis : **REALISASI JANJI POLITIK KEPALA DAERAH TERPILIH MENUJU LAMPUNG BARAT HEBAT, (Studi Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Barat 2017)**

Nama Mahasiswa : **Nauril Padli**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1726021019

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Program studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Konsentrasi : Politik Lokal Otonomi Daerah (POLOTDA)

MENYETUJUI

Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu

Dr. Ari Damastuti., MA.
NIP 19600416 198603 2 002

Arizka Warganegara., S.IP., M.A, Ph.D.
NIP 19810620 200604 1 003

MENGETAHUI

Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung

Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.
NIP. 19601010 198603 1 006

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Ari Darmastuti, M.A

Penguji Utama : Dr. Tabah Maryanah, S.I.P., M.Si.

Sekretaris : Arizka Warganegara., S.IP.,M.A,Ph.D.


2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP 19590803 198603 1 003

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung

Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.
NIP 19710415 199803 1 005

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 24 Juni 2021



.....
.....
.....

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Tesis ini Dengan Judul “**REALISASI JANJI POLITIK KEPALA DAERAH TERPILIH MENUJU LAMPUNG BARAT HEBAT (Studi Pilkada Kabupaten Lampung Barat 2017)**” Karya Ini Murni Gagasan, Rumusan Dan Penelitian Saya Sendiri, Tanpa Bantuan Pihak Lain Kecuali Arahan Tim Pembimbing Dan Penguji.
2. Dalam karya Tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan segai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 24 Juni 2021
Pembuat Pernyataan



NAURIL PADLI
NPM. 1726021019

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Teratas Kembahng pada tanggal 05 Agustus 1995, penulis merupakan anak kedua (2) dari Tiga (3) bersaudara. Buah hati dari Pasangan Bapak Marzuk S.IP, Alm dan Ibu Rummyati S, Pd. Penulis mulai menepuh pendidiakn sekolah dasar di SD Negri 1 Kembahang dan Menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar pada Tahun 2007. Selanjutnya Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Batu Brak Lampung Barat Lulus Pada tahun 2010 . kemudian pada tahun 2013 penulis Lulus Dari Sekolah Menengah Atas SMA N 5 Bandar Lampung. Lalu pada tahun 2017 Penulis Menyelesaikan Pendidikan sarjana (S1) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) di Universitas Muhamadiyah Lampung Dan mendapat Gelar S.IP. Selanjutnya pada tahun 2017 penulis tercatat sebagai mahasiswa S2 di Perguruan Tinggi Universitas Lampung Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan.

MOTTO

*“Dan bersabarlah dalam menggapai sesuatu, karena sabar tak pernah
berujung hingga Allah.SWT memberi petunjuk atau menggantinya
dengan yang lebih baik”
(Al-Hadist)*

PERSEMBAHAN



*Dengan segala kerendahan hati Kupersembahkan
Karya Kecilku ini sebagai tanda baktiku
Kepada :*

*Ayah dan ibuku tercinta yang telah senantiasa tulus mendukung dan
mendoakan keberhasilan ku, serta telah banyak memberikan
sumbangan baik dari segi moril maupun materil. Terima kasih banyak
atas semua pengorbanan yang telah ayah dan ibu berikan, tidak ada
yang dapat Ananda berikan, semoga ALLAH selalu memberikan
kebahagian kepada ayah dan ibu di dunia dan di akhirat.*

*Seluruh keluarga besarku tersayang, terima kasih atas dorongan,
motivasi dan do'a nya selama ini.*

*Untuk teman-temanku, keluarga baruku, rekan seperjuangan ku,
Magister Ilmu Pemerintahan, serta*

Almamater Tercinta, Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunianya Penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul **“Realisasi Janji Politik Kepala Daerah Terpilih Menuju Lampung Barat Hebat, pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Barat 2017”**. Dalam menyelesaikan Tesis ini penulis memperoleh banyak bantuan baik dari segi moril, materil serta dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak sehingga Tesis ini dapat terselesaikan dengan lancar dan baik. Untuk itu penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M.S selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung;
3. Ibu Ida Nurhaida selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
4. Bapak Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung
5. Ibu Dr. Ari Damastuti., MA selaku dosen pembimbing Utama, yang telah banyak meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan, masukan serta arahan dalam menyelesaikan Tesis ini;
6. Bapak Arizka Warganegara., S.IP.,M.A,Ph.D. selaku pembimbing pembantu, yang telah banyak memberi bimbingan dan masukan-masukan yang berguna dalam proses penyusunan Tesis ini;
7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Serta Staf Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung yang telah banyak memberi ilmu pengetahuan dan pembelajaran selama masa perkuliahan;

8. Teman-teman seperjuangan Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung, terima kasih atas motivasinya.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak sekali kekurangan, kesalahan serta jauh dari kesempurnaan. Hal itu mengingat kurangnya pengalaman penulis baik dari segi teori maupun praktek serta keterbatasan pengetahuan penulis. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penyusunan Tesis yang akan datang. Akhirnya dengan diselesaikan Tesis ini semoga dapat bermanfaat bagi pembaca.

Bandar Lampung, Juli 2021
Penulis

Nauril Padli

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR ISTILAH	viii
DAFTAR SINGKATAN	ix
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Kegunaan Penelitian.....	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsepsi Janji Politik.	14
B. Penyebab Kurang Terealisasinya Janji Politik	26
C. Konsepsi Kontrak Politik/Kontrak Sosial.....	28
D. Kerangka Pemikiran	32
III. METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	37
B. Fokus Penelitian.....	38
C. Informan	40
D. Jenis Data dan Sumber Data	40
E. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Teknik Analisis Data	42
G. Teknik Keabsahan Data.....	43

IV. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Kondisi Geografis Kabupaten Lampung Barat.....	45
B. Sosial Budaya Daerah Kabupaten Lampung Barat.....	47
C. Prasarana dan Sarana Publik di Kabupaten Lampung Barat.....	48
D. Perekonomian Daerah di Kabupaten Lampung Barat	50
E. Janji Politik dan Pilkada di Indonesia	20
F. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah	57

V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Realisasi Janji Politik Kepala Daerah Terpilih Menuju Barat Hebat pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Barat 2017 ..	61
B. Faktor Penghambat Belum Terealisasinya Janji Politik Kepala Daerah Terpilih Menuju Lampung Barat Hebat pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Barat 2017	108
C. Refleksi Hasil Penelitian	117

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	123
B. Saran	124

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Janji Politik Bupati Lampung Barat Periode 2012-2017	4
1.2 Pitu (tujuh) Program Unggulan Calon Kepala Daerah Kabupaten Lampung Barat	5
4.1 APBD Kabupaten Lampung Barat Periode Tahun 2017-2020.....	59
5.1 Janji Politik dan Realisasi Program Peningkatan Infrastruktur	66
5.2 Janji Politik dan Realisasi Program Penataan Kota Liwa Sebagai Kota Budaya.	72
5.3 Janji Politik dan Realisasi Program Semua Bisa Sekolah.....	77
5.4 Janji Politik dan Realisasi Program Pelayanan Masyarakat Sehat	84
5.5 Janji Politik dan Realisasi Program Mensejahterakan Petani	91
5.6 Janji Politik dan Realisasi Program Masyarakat Berdaya Saing dan Peningkatan Kinerja Pelayan Publik.....	98
5.7 Janji Politik dan Realisasi Program Peningkatan Iman dan Taqwa.....	106
5.8 Kendala Janji Politik Kepala Daerah Terpilih	110

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pikir	36

DAFTAR ISTILAH

Amnesia	: Lupa
<i>Correspondence theory of truth</i>	: Teori kebenaran korespondensi
<i>Deep-rooted</i>	: Mengakar
Homogen	: Sejenis
<i>Indepth-Interview</i>	: Wawancara Mendalam
Informan	: Narasumber, responden
Janji Palsu	: Janji yang tidak terealisasi
Kandidat	: Calon
Manuver	: Tak-tik/ Strategi
<i>Non Random</i>	: Tidak secara acak
Pitu	: Tujuh
<i>Refresmentatif</i>	: Keterwakilan

DAFTAR SINGKATAN

BPS	: Badan Pusat Statistik
Cakada	: Calon Kepala Daerah
Hebat	: Harmonis, Elok, Berdaya Saing, Aman dan Taqwa
IKK	: Ibu Kota Kecamatan
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
PDRB	: <i>Produk Domestik Regional Bruto</i>
Pemda	: Pemerintah Daerah
Pemilu	: Pemilihan Umum
Pilkada	: Pemilihan Kepala Daerah
PLTMH	: Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
SHS	: <i>Solar Home Sistem</i>
SMART	: <i>Specific, Measurable, Attainable, Relevant and Timely</i>

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Metode pemilihan kepala daerah baik Gubernur, Bupati maupun Walikota pada era reformasi mengalami perubahan yang sangat signifikan dalam proses pesta demokrasi di Indonesia, dimana sebelum era reformasi metode pemilihan kepala daerah melalui DPRD sebagai wakil rakyat, namun sekarang metode pemilihan kepala daerah dipilih langsung oleh masyarakat. Artinya terpilih atau tidak terpilihnya calon kandidat kepala daerah, secara mutlak berada penuh ditangan masyarakat. Pilkada langsung juga merupakan sebuah terobosan baru yang bermakna bagi proses konsolidasi demokrasi di tingkat lokal, membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat dalam proses demokrasi untuk menentukan kepemimpinan politik di tingkat lokal. Sistem ini juga membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasi hak-hak politiknya secara lebih baik tanpa harus direduksi oleh kepentingan-kepentingan elite politik, seperti ketika berlaku sistem demokrasi perwakilan.

Adanya kebijakan pemilihan kepala daerah secara langsung memunculkan strategi bersaing yang diterapkan oleh calon kandidat kepala daerah, dalam rangka menarik simpati masyarakat agar mau memilih calon kandidat kepala daerah tersebut sehingga mampu memenangkan persaingan. Berbagai program yang ditawarkan oleh kandidat mulai dari isu peningkatan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, atau lazimnya disebut “Janji Politik” yang kesemuanya itu dikemas dalam rangka menarik simpati masyarakat agar mau memilih kandidat tersebut pada saat pemilihan berlangsung.

Mengutip pendapat **Ghafur** (2015:118) “banyak manuver yang dilakukan calon-calon pemimpin untuk menarik dukungan atau simpati masyarakat, salah satu yang paling sering dilakukan adalah menjanjikan sesuatu hal yang baik kepada masyarakat”. Umumnya isi janji politik ini meliputi kebijakan umum seperti menggratiskan biaya pendidikan dan kesehatan, memberikan akses berupa modal untuk berwirausaha, tidak akan menaikkan harga bensin dan kebutuhan pokok, ataupun janji untuk mengatasi berbagai masalah di daerah tersebut seperti banjir, kemiskinan, dan kemacetan.

Permasalahannya sekarang adalah, aneka janji politik yang sejatinya sebagai etika sosial dan bagian dari peradaban yang terkait dengan niat serta komitmen kandidat untuk mensejahterakan rakyat dan menegakkan keadilan atau tidak melakukan sesuatu yang menyimpang, hanya di jadikan strategi atau siasat guna memperoleh dukungan suara dari masyarakat. Hal tersebut cukup beralasan mengingat pasca dilakukannya pemilu banyak kepala daerah terpilih yang “tidak merealisasikan janji-janji politiknya”. Data yang penulis peroleh sebagaimana yang dilangsir kompas.com menyebutkan bahwa hampir semua kepala daerah di Indonesia memiliki gejala yang sama yaitu tidak konsisten merealisasikan janji politik yang di umbar pada saat kampanye (www.kompasmania.com, di akses 25 Juni 2020 pukul 09:00 WIB).

Sejalan dengan pendapat Amiruddin (2016:176) “janji-janji politik yang digaungkan pada saat kampanye pada kenyataannya seringkali tidak terealisasi dengan baik dan benar. Banyak sekali diantara kandidat yang terpilih mengalami amnesia dadakan, saat mereka sudah memimpin, mereka lupa akan janjinya saat kampanye dan malah menganggap janji tersebut sebagai angin lalu”. Hal tersebut sering dikatakan oleh masyarakat sebagai "janji palsu" yang merupakan dua buah kata yang sudah familiar di telinga masyarakat karena merupakan salah satu jurus yang paling ampuh menurut calon pemimpin pada saat berorasi dalam kampanye.

Lebih lanjut menurut Djohan (2015:188) “janji politik para kontestan pemilu seolah-olah hanya menjadi pemanis bibir semata untuk mengelabui masyarakat agar tertarik memilih dirinya padahal dari semula janji tersebut (mungkin) telah direncanakan untuk tidak dipenuhi. Maka tidak heran bila sebagian besar masyarakat menganggap janji politik sangat identik dengan kebohongan, pemilu di mata masyarakat tidak lebih dari sekadar sebuah ajang tempat orang memberikan janji-janji untuk diingkari”.

Ingkar janji dalam politik bukan hanya fenomena khas Indonesia, di beberapa negara lain pun hal ini juga terjadi. Penelitian yang dilakukan oleh Stokes (2011), seorang guru besar Ilmu Politik Universitas Chicago terhadap 44 kasus pemilihan presiden di 15 Negara Amerika Latin selama kurun waktu 1982-1995 menunjukkan adanya kecenderungan pengingkaran yang cukup tinggi atas janji-janji kampanye. Ada gejala bahwa para politisi memang berusaha mengambil hati para pemilih ketika berkampanye, tetapi setelah mereka terpilih mereka menentukan kebijakan semau mereka tanpa mempedulikan preferensi para pemilihnya.

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kabupaten Lampung Barat bukan pertama kalinya dilakukan namun sudah ketiga. Pemilihan kepala daerah pertama kalinya dilakukan pada tahun 2007, Mukhlis Basri dan Dimiyati Amin terpilih sebagai kepala daerah. Tahun 2012 dilakukan kembali pilkada langsung petahana Mukhlis Basri mencalonkan diri kembali sebagai kepala daerah namun pada periode selanjutnya Mukhlis Basri tidak lagi berpasangan dengan Dimiyati amin, melainkan berpasangan dengan Makmur Azhari, pada pemilihan ditahun 2012 Mukhlis Basri dan Makmur Azhari kembali memenangkan kontestan pemilihan umum yang dilakukan secara langsung di Kabupaten Lampung Barat

Era kepemimpinan Bupati Mukhlis Basri, berdasarkan data yang penulis peroleh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2012-2017, hampir semua janji-janji politik konsisten direalisasikan,

meskipun ada juga sebagian janji politik yang tidak konsisten terealisasi, hal tersebut berkaitan dengan keterbatasan anggaran misalnya pada pembangunan infrastruktur dimana diketahui masih terdapat 37 titik ruas jalan kabupaten yang belum selesai yaitu di Kecamatan Balik Bukit, Kecamatan Way Tenong, Kecamatan Belalau, dan Kecamatan Batu Ketulis. Mengutip pendapat Nurdin (2017) dikatakan bahwa janji politik adalah salah satu daya tarik seorang politisi dalam berkompetisi. Dalam konteks Pilkada misalnya, janji politik adalah kata lain dari 'jualan' yang ditawarkan kepada masyarakat luas sebagai calon 'pembeli'. Artinya, janji-janji politik yang dikemas sedemikian rupa akan mampu mempengaruhi para calon pemilih, yang menjadi pertanyaan adalah, seberapa banyak janji-janji itu akan tertunaikan? Janji politik dikatakan terealisasi jika sampai masa akhir jabatan kepemimpinan seluruh janji-janji politik tertunaikan seluruhnya, bukan hanya 'pepesan' kosong.

Berikut realisasi janji politik Bupati Mukhlis Basri pada periode tahun 2012-2017 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat yaitu:

Tabel 1.1 Janji Politik Bupati Lampung Barat Periode 2012-2017

No	Janji Politik	Keterangan
1	Pengendalian banjir: pengendalian banjir di Pekon Sukajadi, Bumihantatai dan Tembelang Kecamatan Bandarnegeri Suoh (BNS), serta penanganan longsor oprit jembatan way beringin (BNS)	Terealisasi
2	Pembangunan fasilitas publik: Pembangunan Kawasan Sekuting Terpadu (KST) sebagai pusat kegiatan publik yang didukung fasilitas lain seperti GOR Aji Saka dan Stadion Bumi Sekala Bkhak (SBSK) sebagai pusat kegiatan olahraga, Islamic center sebagai pusat keagamaan, dan kantor Balai latihan Kerja (BLK) untuk medidik lahirnya tenaga terampil siap kerja	Terealisasi
3	Pembangunan infrastruktur: pembangunan fasilitas Infrastruktur berupa jalan-jalan kabupaten, jalan lingkaran kecamatan, jalan penghubung antar pekon hingga jalan menuju sentra perkebunan. Hingga akhir masa jabatannya kondisi infrastuktur di Lampung Barat nyaris rampung dan hanya menyisakan 37 titik ruas jalan kabupaten yang belum selesai yaitu di Kecamatan Balik Bukit, Kecamatan Way Tenong, Kecamatan Belalau, dan Kecamatan Batu Ketulis	Tidak Terealisasi Sepenuhnya

No	Janji Politik	Keterangan
4	Pengembangan wisata: pelestarian lingkungan dan menjadikan alam sebagai bagian dari daerah tujuan wisata, pembangunan Kebun Raya Liwa (KRL) yang di bangun bersama-sama antara Kementrian PUPR, LIPI dan Pemerintah Kabupaten dan telah memenuhi lima standar kebun raya, yaitu selain sebagai daerah tujuan wisata, penelitian, pendidikan, pusat konservasi dan jasa lingkungan	Terealisasi
5	Peningkatan kesehatan dan pendidikan: dalam bidang pendidikan dan kesehatan menorehkan prestasi lewat program Kesehatan masyarakat Gratis (PKMB) masyarakat bisa memperoleh pelayanan kesehatan gratis di Rumah sakit umum Alimuddin Umar Liwa, selain itu juga adanya pembangunan sekolah menengah pertama (SMP) Sekuting terpadu sebagai pusat kegiatan pendidikan.	Terealisasi

Sumber:RPJMD Kabupaten Lampung Barat 2012-2017

Berahirnya masa jabatan kepala daerah Mukhlis Basri dan Makmur azhari pada tahun 2017 dilakukan kembali pilkada serentak di Kabupaten Lampung Barat, tepatnya pada tanggal 17 Februari 2017 yang di ikuti oleh dua pasang calon kepala daerah dengan nomor urut (1) yaitu, Parosil Mabsus dan Mad Hasnurin. sedangkan Nomor urut (2), yaitu Edy Irawan Arief dan Ulul Azmi Soltiansa. Pada kesempatan ini calon kepala daerah atau bupati terpilih Kabupaten Lampung Barat pada pilkada 2017 yaitu pasang calon kepala daerah dengan nomor urut (1), Parosil Mabsus dan Mad Hasnurin pada saat kampanye menawarkan berbagai Program kerja atau janji politik yaitu Menuju Lampung Barat Hebat, kata Hebat yang berarti (Harmonis, Elok, Berdaya Saing, Aman dan Taqwa) yang dirangkum dalam pitu (tujuh) program unggulan yaitu:

Tabel 1.2 Pitu (tujuh) Program Unggulan Calon Kepala Daerah Kabupaten Lampung Barat

No	Program	Kegiatan
1	Peningkatan Infrastruktur Mantap	1. Peningkatan jalan poros penghubung kecamatan dan jalan kabupaten 2. Pembangunan jembatan, irigasi, listrik dan sarana air bersih
2	Penataan Kota Liwa Sebagai Kota Budaya	1. Penataan dan pembangunan ruang terbuka seperti alun – alun taman terbuka 2. Pembangunan rumah budaya 3. Pembangunan sarana dan prasaran perkotaan
3	Semua Bisa Sekolah	1. Mengakut guru honor murni menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak

No	Program	Kegiatan
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Seragam gratis bagi siswa siswa tidak mampu 3. Bantuan bagi siswa berprestasi yang diterima diperguruan tinggi negri 4. Meningkatkan mutu pendidikan 5. Mewujudkan mimpi masyarakat kecil untuk menjadi dokter melalui program beasiswa bagi siwa Lampung Barat berprestasi
4	Pelayanan Masyarakat Sehat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan sarana dan prasarana puskesmas dan rumah sakit daerah 2. Penambahan tenaga medis dan pramedis 3. Perluasan jaminan kesehatan yang tidak masuk PBI-JKN
5	Mensejahterakan Petani	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi badan usaha milik pekon sebagai penyalur pupuk 2. Mendorong usaha milik pekon menjadi eksportir kopi, bermitra dengan pengumpul dan kelompok tani 3. Peningkatan produktifitas dan mutu hasil pertanian melalaui bantuan sarana dan prasarana pertanian 4. Pembelian gabah petani melalui pengembangan lumbung pangan 5. Mendorong badan usaha milik pekon untuk stabilitas harga gabah
6	Masyarakat Berdaya Saing dan Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan pemuda dan kelompok perempuan melalui rumah produktif dan kreatif untuk menciptakan lapangan kerj7a 2. Optimalisasi potensi wisata melalaui pengembangan desa-desa wisata 3. Mempercepat penyelesaian penegasan tapal batas 4. Meningkatkan insentif aparatur pekon 5. Pelayanan publik yang mudah, cepat, tepat, murah / gratis dan transparan
7	Peningkatan Iman Dan Taqwa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan bedah rumah bagi rumah tidak layak huni 2. Umroh bagi guru ngaji, imam masjid, marbot, aparatur dan masyarakat berprestasi 3. Meningkatkan insentif guru ngaji, imam masjid, marbot, dan penerimanya 4. Meningkatkan nilai serta jumlah penerima bantuan rumah ibadah dan pondok pesantren / lembaga pendidikan keagamaan lainnya.

Sumber : RPJM/RPJP Kabupaten Lampug Barat Periode 2017-2022

Terkait dengan hal diatas, berikut terdapat beberapa kajian-kajian yang sudah dilakukan peneliti terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis diteliti dan sebagai bahan perbandingan maupun referensi dalam penelitian, sebagaimana diuraikan dibawah ini:

1. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ahmad Faizin (2016) dengan rumusan permasalahan bagaimanaparticipasi relawan Sayap 30 dalam mengawal realisasi 22 janji politik bupati Jember 2016-2021 serta

dampak yang dirasakan oleh masyarakat Jember dengan adanya pengawalan terhadap janji-janji politik Bupati Jember 2016-2021 oleh sayap 30 yang melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, relawan dan Bupati serta menggunakan metodologi penelitian deskriptif kualitatif berbasis studi kasus dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara (interview), dan dokumentasi. Teknik analisis data memakai analisis kualitatif yang terdiri dari, penyajian data serta verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) Relawan Sayap 30 merupakan relawan politik yang tidak hanya digunakan untuk kemenangan Pemilu, tapi juga untuk mengawal realisasi 22 janji politik bupati Jember 2016-2021. 2) Masyarakat Jember merasakan dampak positif dengan adanya relawan Sayap 30 yang digunakan oleh bupati Jember untuk mengawal realisasi 22 janji politik bupati Jember 2016-2021.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Faizin (2016), di atas hampir memiliki kesamaan dengan yang peneliti lakukan diantaranya adalah: 1) Metode analisa data atau jenis penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif, 2) Instrumen penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan pedoman wawancara, 3) Metode pengumpulan data sama-sama menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Disisi lain ada perbedaan diantaranya adalah: 1) Objek, lokasi, tempat dan waktu penelitian berbeda dengan peneliti, 2) Subjek yang dipilih peneliti terdahulu jumlahnya tidak sama yaitu, menggunakan total populasi sedangkan peneliti menggunakan sumber informasi yang telah ditentukan 3) Indikator teori yang dipakai sebagai instrumen penelitian (kisi-kisi) wawancara tidak sama dengan yang peneliti gunakan.

2. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Agustin Maharani Fatmawati (2015), dengan rumusan permasalahan bagaimana realisasi janji-janji kampanye pasangan Mundjirin dan Warnadi dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Semarang tahun 2010 yang melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, relawan dan bupati serta

menggunakan metodologi penelitian deskriptif kualitatif berbasis studi kasus dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara (interview), dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa janji kampanye program kesehatan Bupati Kabupaten Semarang yang berupa program kesehatan gratis memang benar-benar direalisasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Agustin Maharani Fatmawati (2015) di atas hampir memiliki kesamaan dengan yang peneliti lakukan diantaranya adalah: 1) Metode analisa data atau jenis penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif, 2) Instrumen penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan pedoman wawancara, 3) Metode pengumpulan data sama-sama menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, dan 4) Subjek yang dipilih peneliti terdahulu jumlahnya sama yaitu, menggunakan sumber informasi yang telah ditentukan, dan 5) Tujuan penelitian sama-sama membuktikan realisasi janji politik. Disisi lain ada perbedaan diantaranya adalah: 1) Objek, lokasi, tempat dan waktu penelitian berbeda dengan peneliti, 2) Indikator teori yang dipakai sebagai instrumen penelitian (kisi-kisi) wawancara tidak sama dengan yang peneliti gunakan.

3. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Etjung Widhiarto, Slamet Rosyadi, dan Denok Kurniasih (2016), dengan rumusan permasalahan bagaimana realisasi formulasi Kebijakan Kartu Banyumas Sehat yang melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, kepala Dinas Kesehatan, dan bupati serta menggunakan metodologi penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara (interview), dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa janji kampanye program kesehatan Bupati Kabupaten Semarang yang berupa program kesehatan gratis memang benar-benar direalisasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Etjung Widhiarto, Slamet Rosyadi, dan Denok Kurniasih (2016) di atas hampir memiliki kesamaan dengan yang peneliti lakukan diantaranya adalah: 1) Metode analisa data atau jenis penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif, 2) Instrumen penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan pedoman wawancara, 3) Metode pengumpulan data sama-sama menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, dan 4) Subjek yang dipilih peneliti terdahulu sama yaitu, menggunakan sumber informasi yang telah ditentukan. 5) Tujuan penelitian sama-sama membuktikan realisasi janji politik. Disisi lain ada perbedaan diantaranya adalah: 1) Objek, lokasi, tempat dan waktu penelitian berbeda dengan peneliti, 2) Indikator teori yang dipakai sebagai instrumen penelitian (kisi-kisi) wawancara tidak sama dengan yang peneliti gunakan.

4. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Adawiyah Rabiatul (2016), dengan rumusan permasalahan bagaimana janji politik Bupati untuk menyelenggarakan pendidikan gratis di Kota Padang, yang melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, kepala Dinas Pendidikan, dan Bupati serta menggunakan metodologi penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara (interview), dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa janji kampanye program pendidikan gratis di Kota Padang direalisasikan dalam kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang diatur dalam Perwako Nomor 17 Tahun 2014 dan SK Walikota Nomor 413 Tahun 2014. penelitian menunjukkan bahwa kebijakan BOSDA yang merupakan realisasi dari program unggulan pendidikan gratis jika ditinjau dari aspek politis sudah dapat dianggap berhasil. Hal ini dapat dilihat dari sudah tidak adanya pungutan dan telah direalisasikannya beberapa jenis manfaat yang ada dalam Perwako dan SK Walikota. Jika ditinjau dari aspek administratif kebijakan BOSDA belum dapat dianggap berhasil, karena masih ada jenis manfaat yang tidak

diberikan, pelaksanaan yang tidak sesuai dengan aturan serta anggaran dan prasarana yang masih banyak kekurangan

Penelitian yang dilakukan oleh Adawiyah Rabiatal (2016), di atas hampir memiliki kesamaan dengan yang peneliti lakukan diantaranya adalah: 1) Metode analisa data atau jenis penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif, 2) Instrumen penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan pedoman wawancara, 3) Metode pengumpulan data sama-sama menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, dan 4) Subjek yang dipilih peneliti terdahulu sama yaitu, menggunakan sumber informasi yang telah ditentukan dan 5) Tujuan penelitian sama-sama membuktikan realisasi janji politik. Disisi lain ada perbedaan diantaranya adalah: 1) Objek, lokasi, tempat dan waktu penelitian berbeda dengan peneliti, 2) Indikator teori yang dipakai sebagai instrumen penelitian (kisi-kisi) wawancara tidak sama dengan yang peneliti gunakan.

5. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Helen Pascalia Sitompul (2016), dengan rumusan permasalahan bagaimana implementasi kebijakan politik bupati Labuhanbatu Utara, Khairuddin Syah setelah menjadi kepala daerah di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis relevansi dari janji – janji politik Khairuddin Syah di Kabupaten Labuhan Batu Utara selama satu periode pemerintahannya, yang melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, kepala Dinas Pendidikan, Kepala Kesehatan, Kepala Dinas PU dan bupati serta menggunakan metodologi penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara (*interview*), dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa janji–janji politik belum diimplementasikan secara keseluruhan. Masih ada beberapa janji – janji politik yang belum terealisasi sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat khususnya dalam pembangunan infrastruktur yang masih berjalan dengan sangat lambat.

Penelitian yang dilakukan oleh Helen Pascalia Sitompul (2016), di atas hampir memiliki kesamaan dengan yang peneliti lakukan diantaranya adalah: 1) Metode analisa data atau jenis penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif, 2) Instrumen penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan pedoman wawancara, 3) Metode pengumpulan data sama-sama menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, dan 4) Subjek yang dipilih peneliti terdahulu sama yaitu, menggunakan sumber informasi yang telah ditentukan. Disisi lain ada perbedaan diantaranya adalah: 1) Objek, lokasi, tempat dan waktu penelitian berbeda dengan peneliti, 2) Indikator teori yang dipakai sebagai instrumen penelitian (kisi-kisi) wawancara tidak sama dengan yang peneliti gunakan.

Penelitian mengenai realisasi janji politik kepala daerah, di rasa penting dikarenakan belum ada penelitian yang sejenis dan fokus pada kajian Lampung Barat HEBAT sebagai janji politik kepala daerah, dengan di adakannya penelitian ini maka penulis akan tahu sejauh mana kebenaran, fakta, kenyataan kepala daerah Lampung Barat terpilih dalam merealisasikan janji politik yang dijanjikan pada saat kampanye yaitu Pitu (Tujuh) Program unggulan. Penelitian ini menggunakan teori kebenaran korespondensi (*Correspondence theory of truth*), artinya peneliti ingin mengetahui apakah janji politik yang dijanjikan kandidat kepala daerah pada saat pemilihan, sudah direalisasikan secara benar nyata, dapat dimanfaatkan, dirasakan oleh masyarakat, adanya keselarasan antara pernyataan yang diucapkan atau yang dijanjikan pada saat kampanye dengan yang sebenarnya terjadi di lapangan setelah kepala daerah tersebut terpilih serta mengetahui apakah janji politik sudah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, karena berdasarkan hasil observasi pendahuluan peneliti bahwa program/ janji politik menuju Lampung Barat Hebat yang dijanjikan oleh kepala daerah terpilih pada pilkada 2017, setelah dua (2) tahun berjalan kepemimpinannya terdapat masyarakat yang menganggap/merasa bahwa masih ada program unggulan yang dijanjikan oleh kepala daerah terpilih pada pilkada 2017 belum benar-benar terealisasi sepenuhnya.

Berpijak dari latar belakang di atas peneliti tertarik akan meneliti sejauh mana realisasi atau program kerja yang dilakukan oleh kepala daerah dua (2) tahun berjalan kepemimpinannya apakah memang belum terealisasi atau sudah terealisasi namun belum begitu terasa dampaknya terhadap masyarakat Lampung Barat. Oleh sebab itu berdasarkan penjelasan dan berbagai permasalahan di atas penulis tertarik ingin meneliti “Realisasi Janji Politik Kepala Daerah Terpilih Menuju Lampung Barat Hebat, pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Barat 2017”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apakah 7 (pitu) program janji politik kepala daerah terpilih menuju Lampung Barat Hebat pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Barat 2017 sudah benar terealisasi sepenuhnya?
2. Apa faktor penghambat belum terealisasinya janji politik kepala daerah terpilih menuju Lampung Barat Hebat pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Barat 2017?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan ini adalah:

1. Mengetahui apakah 7 (pitu) program janji politik kepala daerah terpilih menuju Lampung Barat Hebat pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Barat 2017 sudah benar terealisasi sepenuhnya.
2. Mengetahui faktor penghambat belum terealisasinya janji politik kepala daerah terpilih menuju Lampung Barat Hebat pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Barat 2017.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini meliputi kegunaan teoritis dan praktis, yaitu:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dirasa penting, dalam rangka menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis, menedukasi masyarakat khususnya yang berkaitan dengan teori-teori janji politik maupun realisasi janji politik itu, adanya penelitian ini diharapkan masyarakat, maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat dapat mengetahui seberapa jauh progres realisasi janji politik kepala daerah terpilih dan faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam merealisasikan janji politik tersebut sekaligus mencari akar permasalahan dan solusinya.

2. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan:

- a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat: dapat menjadi bahan masukan, pertimbangan dan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat berkaitan dengan janji-janji politik mana yang harus lebih di prioritaskan terlebih dahulu.
- b. Bagi masyarakat: dapat mengetahui gambaran sejauhmana janji-janji politik kepala daerah terpilih sudah terealisasi dan sebagai melalui penelitian ini diharapkan sebagai penyambung aspirasi masyarakat Kabupaten Lampung Barat berkaitan dengan realisasi janji-janji politik

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab sebelumnya membahas tentang latar belakang permasalahan penelitian berkaitan dengan realisasi janji politik kepala daerah terpilih Menuju Lampung Barat Hebat, pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Barat 2017. Pada bab ini akan dibahas tinjauan pustaka, berisikan pendapat, teori para ahli yang nantinya digunakan peneliti sebagai bahan untuk melakukan pembahasan serta sebagai pedoman dalam menganalisa hasil dari penelitian. Sesuai dengan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, maka tinjauan pustaka pada penelitian ini diantaranya adalah memuat teori janji politik, penyebab kurang terealisasinya janji politik, teori kebenaran, politik dan teori kontrak politik / kontrak sosial.

A. Konsepsi Janji Politik

1. Konsepsi Politik

Politik dalam kehidupan sehari – hari istilah “politik” sudah tidak begitu asing, karena segala sesuatu yang dilakukan atas dasar kepentingan kelompok atau kekuasaan sering kali di atasnamakan dengan label politik (Gaffar, 2014:22). Jika di anggap bahwa disiplin ilmu politik mempelajari politik, maka perlu kiranya dibahas terlebih dahulu politik itu. Dalam kepustakaan ilmu politik ada beberapa macam definisi mengenai politik. Karena pada perkembangannya yang begitu dinamis yang menyesuaikan zaman, komunikasi juga dikaitkan dengan politik. Politik seperti komunikasi adalah proses dan seperti komunikasi dan politik yang melibatkan pembicaraan (Nimmo, 2011:176).

Istilah ilmu politik (*science politique*) pertama kali digunakan oleh Jean Bodin di Eropa pada tahun 1576, kemudian Thomas Futzherbert dan Jeremy Bentham

pada tahun 1606. Tetapi istilah politik yang dimaksudkan ialah ilmu negara bagaimana tertulis dalam karya-karya sarjana eropa daratan yang bersipat institusional yuridis, sementara yang berkembang diamerika adalah teori politik. Dalam pandangan para sarjana emerika, ilmu politik sebagai ilmu negara bukan lagi dalam pengertian institusi yang statis, tetapi lebih maju dengan melihat negara sebagai lembaga politik yang mempengaruhi kehidupan masyarakat (Philips, 2016:56).

Pengertian politik berasal dari kata "*polis*" yang berarti negara, kota yaitu secara totalitas merupakan kesatuan antara negara (Kota) dan masyarakat. Kata "*polis*" ini berkembang menjadi "*politicos*" menjadi "*politera*" yang berarti hak-hak kewarganegaraan (Nimmo, 2011:115). Politik adalah siapa memperoleh apa, kapan dan bagaimana pembagian nilai-nilai oleh yang berwenang dan pemegang kekuasaan untuk mempertahankan atau memperluas tindakan lainnya (Nimmo, 2011:118).

Pada umumnya politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam satu sistem politik (Negara) yang menyakut proses menentukan tujuan-tujuan itu. Politik selalu menyakut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat (*public goal*), dan bukan tujuan pribadi seseorang (*private goals*). Lagi pula politik menyakut kegiatan berbagai kelompok termasuk partai politik dan kegiatan orang-orang (Individu). Sedangkan menurut Budiarmo (2008:119) mengemukakan bahwa politik adalah kegiatan yang dilakukan dalam suatu negara menyangkut proses menentukan tujuan dan melaksanakan tujuan tersebut, lebih jauh menekankan bahwa tujuan politik bukan untuk memenuhi kepentingan atau tujuan pribadi seseorang (*private goal*), melainkan untuk kepentingan seluruh masyarakat.

2. Konsepsi Janji Politik

Janji adalah menyatakan kesediaan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu, seperti memberi, menolong, dan lain-lain, selain itu, janji juga merupakan sebuah kontrak yang menandakan transaksi antara dua orang atau lebih, janji sendiri bisa disampaikan melalui lisan maupun tulisan (KBBI, 2010:116).

Politik dan janji adalah dua hal yang berkaitan erat karena tanggapan pemahaman orang atas relasi keduanya ternyata sangat tergantung pada situasi dan kepentingan politis. Politik dan janji memang tidak bisa dipisahkan karena hal tersebut dapat diibaratkan sebagai "suami-istri" yang akan selalu berpasangan. Maka dari itu, sering dikatakan setiap ada politik, pasti ada janji. Persoalannya adalah bukan terletak pada ada atau tidaknya janji, melainkan kualitas janji dan seberapa besar untuk merealisasikan janji tersebut (Hidayat, 2010:174).

Mengutip pendapat Sutoro, (2013:148) “janji politik adalah segala hal ikhwal (biasanya ditujukan untuk memenuhi aspirasi pemilih) yang diiming-imingkan dalam kampanye oleh parpol dan/atau calon kepada pemilih untuk dilaksanakan apabila dipercaya dan terpilih menduduki kursi, baik legislatif (DPR/D, DPD, Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota dan Kepala Desa)”. Bagi pemilih, janji politik pada dasarnya menunjukkan harapan (*expectation*) akan apa yang akan dikerjakan calon untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan serta menjawab permasalahan yang dihadapi pemilih, pada konteks itulah janji politik penting dan perlu, karena janji politik itulah satu faktor kunci yang mempengaruhi kemenangan calon dalam Pemilu.

Pendapat lain dikemukakan Napitupulu (2010:129) “janji politik adalah janji calon perseorangan untuk mengenalkan atau memaparkan visi dan misi program – program kerja dengan tujuan mempengaruhi opini publik sekaligus memobilisasi masyarakat agar memberikan hak suaranya kepada calon tersebut”. Senada dengan pendapat Nihayah (2013:166) yang menyatakan bahwa “janji politik merupakan proses penyampaian pesan yang bertujuan untuk mengubah sikap, pendapat dan tingkah laku pemilih, perubahan ini ingin dicapai melalui himbauan, ajakan, dan janji sehingga membuat warga atau kelompok masyarakat tertarik dan simpati untuk menjatuhkan pilihan politiknya pada partai atau kandidat tertentu”.

Sebuah negara demokrasi, janji politik adalah hal yang niscaya menurut Napitupulu (2010:145) “setidaknya ada dua arti penting janji politik. Pertama, mencerminkan visi dan misi seorang calon politisi yang akan memberikan arah dan panduan yang jelas bagi dirinya dalam mencapai sasaran yang hendak diraih bila kelak diberi amanah menduduki jabatan publik. Kedua, janji politik adalah dasar bagi pertanggungjawaban pelaksanaan kekuasaan yang demokratis. Tanpa janji, seorang calon pemimpin akan sangat sulit untuk dinilai berhasil tidaknya atas kepemimpinannya”.

Pemilu sebagai kontrak sosial tentulah menjamin hak dan kewajiban pemilih di satu pihak dan hak serta kewajiban para pemimpin di pihak lainnya (Samsul: 2017:129). Hak pemilih adalah berdaulat menentukan pilihan yang dioperasikan melalui kebebasan menentukan pilihannya atau tidak memilih siapa pun dan merahasiakannya. Imbangan terhadap hak itu adalah kewajiban, berupa menjatuhkan pilihan kepada calon yang tepat secara benar berdasar pertimbangan bahwa hasilnya akan mendatangkan faedah bagi diri, golongan, masyarakat dan negara. Sebaliknya, para kandidat dalam pemilu berhak mendapatkan suara pemilih sebanyak mungkin, sebagai syarat untuk memperoleh posisi kekuasaan negara yang diinginkan dan diincarnya. Operasionalisasi hak itu memungkinkannya membujuk pemilih dengan cara yang sah dan benar sesuai dengan prinsip persuasi demokratik. Konsekuensinya, adanya kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala upayanya dalam mendapatkan suara pemilih. Lebih dari itu, kandidat pemilu yang berhasil menjadi penguasa berkewajiban melakukan upaya secara sah untuk menunaikan janjinya ketika pemilu.

Secara moral, janji adalah sesuatu yang seharusnya secara sungguh-sungguh dipegang untuk kemudian direalisasikan menjadi kenyataan, bukan sebaliknya hanya menjadi instrumen pencitraan diri untuk meraih simpati rakyat. Bicara soal menarik simpati rakyat, menurut Ghafur (2015:118) “banyak manuver yang dilakukan calon-calon pemimpin untuk menarik dukungan atau simpati rakyat. Salah satu yang paling sering dilakukan adalah menjanjikan sesuatu hal

yang baik kepada rakyat. Biasanya isi janjinya hanya meliputi kebijakan umum saja, seperti menggratiskan biaya pendidikan dan kesehatan, memberikan akses berupa modal untuk berwirausaha, tidak akan menaikkan harga bensin dan kebutuhan pokok, ataupun janji untuk mengatasi berbagai masalah di daerah tersebut seperti banjir, kemiskinan, dan kemacetan”.

Pemilihan umum baik di negara Indonesia maupun negara yang lainnya, muncul berbagai macam pendapat rakyat untuk memilih calon pemimpin dari masing-masing individu maupun kelompok. Karena sejatinya, rakyat akan selalu melihat janji-janji yang telah diberikan oleh calon yang akan memimpinya nanti. Walaupun berbeda-beda pendapat, tetapi pada dasarnya rakyat memilih karena mereka percaya bahwa pemimpin tersebut bisa menjadi pemimpin yang amanah, bijaksana, adil, dan tentunya bisa mengayomi rakyat agar dapat menjadikan negaranya lebih makmur dan sejahtera.

Jika dilihat dari pandangan politik, janji calon pemimpin yang akan mengikuti kegiatan pemilihan umum akan diutarakan pada saat waktu kampanye. Janji yang ada di dalam kampanye biasanya merupakan salah satu strategi kemenangan dalam berpolitik. Pada saat itulah para calon pemimpin memaparkan program-program terbaik yang sudah mereka rencanakan. Tujuannya untuk menarik simpati rakyat agar bisa mendukung calon pemimpin sampai bisa mengantarkan ke arah kemenangan. Mereka akan saling berlomba untuk mendapatkan suara terbanyak dari rakyat.

Janji politik sangat penting karena dari sanalah pemilih dapat membaca tekad, visi, misi dan intensi seseorang maju menjadi kandidat untuk menduduki jabatan tertentu. Cara menilai janji politik yang palsu dan janji politik asli yang dapat diwujudkan setidaknya alat yang bisa dipakai yaitu SMART (*Specific, Measurable, Attainable, Relevant and Timely*). Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh George T. Doran pada tahun 1981 dikutip oleh Hadenius (2018:171) dengan penjelasan sebagai berikut.

- 1) “*Specific*” artinya janji yang diungkapkan dapat dijabarkan secara terperinci. Janji politik harus dapat dijabarkan oleh kandidat secara jelas dan tanpa ambigu. Jelas alasan atau keuntungan dari visi dan misinya bagi masyarakat seluruhnya. Ada tidaknya fasilitas atau prasarana yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Semua harus terjabarkan secara spesifik.
- 2) *Measurable* artinya terukur. Janji politik juga harus bisa diukur dengan pengukuran yang konkrit seperti berapa banyak, seberapa kuat, seberapa sering atau kapan sebuah janji bisa diketahui telah dicapai. Hal ini mesti dapat diperhitungkan dari awal penetapan targetnya.
- 3) *Attainable* artinya dapat diraih. Jangan sampai janji politik yang diungkapkan hanya sebagai pemanis bibir. Sasaran janjinya terlalu jauh di luar standar, tidak sesuai dengan kondisi dan mata pencaharian masyarakat, tidak sesuai dengan karakter serta kekuatan anggaran yang tersedia dan lain sebagainya. Janji yang ditetapkan secara realistis membantu untuk mencapainya secara sungguh-sungguh.
- 4) *Realistic* artinya adanya kesesuaian antara janji dengan prioritas yang ingin dicapai masyarakat. Janji politik haruslah realistis. Jangan sampai janji yang diungkapkan bukan merupakan kebutuhan utama masyarakat. Karena itu, pelibatan warga dalam memikirkan dan merancang apa yang hendak dilaksanakan selama masa jabatan seorang kandidat harus menjadi salah satu aspek penilaian. Sehingga, kelak warga tidak hanya sekadar dijadikan penonton bagi karya mahatahu seorang pemimpin.
- 5) *Timebound* artinya berjangka waktu. Janji yang diungkapkan kandidat harus bisa terukur dengan rentang waktu tertentu dalam memulai serta tengang waktu yang diharapkan untuk bisa menyelesaikan janji yang telah tertuang dalam visi dan misi. Jangan sampai masa jabatan hanya lima tahun tetapi janji politiknya setelah diukur justru melebihi kurun waktu menjabat”.

Hasil penilaian di atas pemilih dapat memutuskan seorang kandidat layak atau tidak untuk menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan. Jika janji yang

diungkapkan tidak jelas dan spesifik, tidak dapat diukur, tidak dapat diraih karena sasaran janjinya terlalu jauh diluar standar, tidak realistis, dan tidak dapat diukur dengan tengat waktu tertentu maka pemilih harus kuatkan hati dan pikiran untuk menolak memilih kandidat tersebut walaupun kandidat tersebut adalah seagama dengan kita, sesuku, keluarga, sedaerah, memiliki banyak uang dan lain sebagainya.

3. Konsepsi Teori Kebenaran

Berikut ini teori-teori yang berkaitan dengan janji-janji politik yang ditawarkan kandidat pada saat mencalonkan diri, agar mendapat simpati dari masyarakat sebagaimana yang dikutip oleh Setiawan (2018:156) dalam dunia filsafat paling tidak dikenal ada tiga istilah teori kebenaran yaitu:

a. Teori kebenaran korespondensi (*Correspondence theory of truth*)

Teori korespondensi ini pada umumnya dianut oleh para pengikut realisme. Di antara pelopor teori ini adalah Plato, Aristoteles, Moore, dan Ramsey. Teori ini banyak dikembangkan oleh Bertrand Russell (1972-1970). Teori kebenaran korespondensi, *Correspondence Theory of Truth* yang kadang disebut dengan *accordance theory of truth*, adalah teori yang berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar jika berkorespondensi terhadap fakta ataupun pernyataan yang ada atau objek yang dituju pernyataan tersebut.

Teori korespondensi adalah teori kebenaran yang didasarkan pada fakta obyektif sebagai dasar kebenarannya. Teori ini menyatakan bahwa sebuah pernyataan dianggap benar hanya jika pernyataan tersebut berhubungan dengan fakta obyektif yang ada. Fakta obyektif tersebut adalah segala bentuk fenomena berupa tampilan visual, gelombang suara, rasa maupun tekstur, yang bias ditangkap melalui panca indera.

Kesimpulan dari teori korespondensi adalah adanya dua realitas yang berada dihadapan manusia, pernyataan dan kenyataan. Menurut teori ini, kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan tentang sesuatu dengan kenyataan

sesuatu itu sendiri. Sederhananya, suatu pernyataan dianggap benar jika ada faktanya. Jika tidak, maka pernyataan tersebut bukan kebenaran. Ilustrasi sederhana sebuah pernyataan “di luar terjadi hujan” dianggap benar jika terdapat fakta obyektif di luar sana benar-benar terjadi hujan. Peristiwa turunnya air dari angkasa harus bisa ditangkap oleh panca indera. Jika tidak bisa ditangkap oleh panca indera, maka peristiwa hujan itu bukan merupakan fakta, melainkan hanya peristiwa delusif yang hanya berada dalam imajinasi si pemberi pernyataan.

Artinya, jika dikaitkan dengan janji politik, dapat di asumsikan janji politik itu benar jika janji politik tersebut teralisasi dengan nyata, bukan hanya angan-angan, dan janji politik tersebut dapat dimanfaatkan, dirasakan oleh masyarakat, adanya keselarasan antara pernyataan yang diucapkan atau yang dijanjikan pada saat kampanye dengan yang sebenarnya terjadi di lapangan setelah politikus tersebut terpilih. Dalam dunia politik teori ini memegang peranan penting untuk melihat seberapa jauh kebenaran janji politik yang di ucapkannya selama kampanye berlangsung dengan kenyataan merealisasikan janji politik setelah terpilih

b. Teori Konsistensi

Teori konsistensi ini adalah teori kaum idealisme yang identik dengan Plato dan Aristoteles. Teori kaum idealisme ini menyatakan bahwa kebenaran dapat diukur dengan melihat konsistensi hubungan antara pernyataan yang baru dan pernyataan lainnya yang kebenarannya telah di ketahui dan telah diakui bersama. Ada juga yang menyatakan kebenaran dianggap benar bila pernyataan yang diucapkan saat ini konsisten dengan pernyataan sebelumnya. Menurut teori koherensi, sebuah pernyataan bisa dianggap benar hanya jika pernyataan itu koheren atau tidak bertentangan dengan pernyataan sebelumnya yang sudah terbukti benar. Ilustrasi sederhana matahari terbit dari arah timur. Pernyataan tersebut merupakan sebuah kebenaran umum karena sudah diyakini benar, tidak perlu menunggu

hingga esok pagi untuk membuktikan secara factual bahwa matahari benar-benar terbit dari ufuk timur.

Dalam hal ini, pemilih dapat mengukur bagaimana konsistensi para politisi dengan janji-janji politiknya. Sudah konsistencakah ucapan yang diutarakan saat ini dengan apa yang sudah diucapkan sebelumnya? Namun biasanya masyarakat telah memiliki jawaban sendiri yaitu, tidak perlu pembuktian lanjut, para politisi mendapat citra tidak konsisten dengan janji-janji politiknya, sudah menjadi tradisi, para calon pasangan terpilih baik presiden, gubernur, bupati/walikota abai, selalu konsisten tidak merealisasikan janji politiknya yang di dengungkan pada saat sebelum terpilih. Dalam konteks inilah orang kerap memandang, bahwa janji yang diucapkan para politisi tidak lebih adalah ucapan sesaat yang kebenarannya bersifat relatif, karena memang tidak berdasarkan pada niat tulus yang hanya menggelorakan retorika dan demagogi politik, tapi miskin substansi dan edukasi.

c. *Teori Pragmatisme*

Teori pragmatisme ini dikembangkan oleh William James. Teori ini menyatakan bahwa suatu ucapan, hukum atau sebuah teori semata-mata bergantung pada asas manfaat : Sesuatu dianggap benar bila mendatangkan keuntungan. Teori ini jamak di jumpai dalam konstelasi perpolitikan kontemporer Indonesia di segala level tingkatan. Betapa tidak, rakyat pemilih di butuhkan sesaat tak kala musim kampanye tiba. Setelah kampanye usai dan telah mendapatkan kekuasaan politik dan kepemilikan ekonomi yang menjadi sasaran utamanya, rakyatpun tidak dipedulikan.

Dalam teori *marketing* politik sebagaimana yang dikutip oleh Firmanzah (2011:145) “salah satu strategi yang harus dimiliki dan dilakukan politisi untuk mendapatkan kekuasaan yakni memiliki dan menyampaikan visi-misi politik kepada pemilih”. Jadi, berdasarkan pandangan Firmanzah tersebut visi-misi politik dinilai sebagai salah satu media penting bagi politisi untuk

mendapatkan kekuasaan, karena itu para politisi harus kreatif mungkin mendesain dan mengkonsep visi-misi politik secara baik dan benar sehingga masyarakat sebagai pemilih dapat memahami dan menerima visi-misi politik yang diusung para politisi itu.

Salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam mendesain visi-misi politik yakni politisi harus memperhatikan tingkat rasionalitas dari kandungan visi-misi politik yang diusung itu. Maksud dari tingkat rasionalitas visi-misi yang diusung yakni terkait dengan pertanyaan-pertanyaan berikut ini: (1) Apakah visi misi tersebut dapat diaplikasikan secara nyata, (2) Apakah visi misi tersebut diimbangi sumber daya yang dimiliki organisasi?, (3) apakah visi-misi tersebut mengandung nilai-nilai kemanusiaan, dan (4) Apakah visi misi tersebut mengacu pada ideologi kebangsaan.

Ingkar janji membuat orang kecewa terhadap demokrasi, tanpa janji menggiring orang dalam jurang otoritanisme. Janji adalah hakekat sebuah visi dalam berpolitik. Dengan demikian janji sejalan dengan politik tetapi tidak untuk menyebarkan kebohongan, harus realistis. Karena itu tawarannya ialah; *pertama*, implementasi. Janji adalah harapan dan cita-cita yang diidealkan para aktor tetapi haruslah diwujudkannyatakan. Bukan idealis semata, yang patut dipertanyakan adalah pembuktiannya. *Kedua*, partisipasi warga. Seorang pemimpin tidak dapat berjalan sendiri tanpa masyarakat, bagaimana pun ia tetap kembali ke masyarakat untuk membangun bangsa dan negara secara bersama. Artinya, sebagai masyarakat tidak boleh apatis terhadap kepentingan bersama (*bonum commune*). Begitu pun pemerintah tidak boleh otoriter.

Ketiga, ketepatan antara pembuat janji. Pembuat janji harus konsisten dengan waktu yang telah dijanjikan. Apa yang harus ia buat untuk kepentingan masyarakat. Janji yang demokratis itu menghargai masyarakat atas nurani dan pikirannya. “*Vox populi vox Dei*”, suara rakyat adalah suara Tuhan, suara Tuhan ini yang berada dalam hati nurani kita. Karena itu,

kepentingan rakyat tidak boleh diabaikan ketika para pemberi harapan (janji) menjabat sebagai pemimpin.

Berdasarkan teori-teori di atas maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori kebenaran korespondensi (*Correspondence theory of truth*) karena teori ini sangat relevan, sesuai dengan permasalahan yang akan penulis teliti. Diketahui sebelumnya bahwa pada tahun 2017 telah terjadi pemilihan kepala daerah di Kabupaten Lampung Barat, yang dimenangkan oleh pasangan Bupati terpilih nomor urut (1) yaitu, Parosil Mabsus dan Mad Hasnurin, saat kampanye kepala daerah terpilih telah menawarkan berbagai Program kerja atau janji politik yaitu Menuju Lampung Barat Hebat, kata Hebat yang berarti (Harmonis, Elok, Berdaya Saing, Aman dan Taqwa) yang dirangkum dalam pitu (tujuh) program unggulan yaitu 1) Peningkatan Infrastruktur Mantap, 2) Penataan Kota Liwa Sebagai Kota Budaya, 3) Semua Bisa Sekolah, 4) Pelayanan Masyarakat Sehat, 5) Mensejahterakan Petani, 6) Masyarakat Berdaya Saing dan Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik dan 7) Peningkatan Iman Dan Taqwa.

Merujuk kepada teori kebenaran korespondensi (*Correspondence theory of truth*), yang menyatakan bahwa sebuah pernyataan dianggap benar hanya jika pernyataan tersebut berhubungan dengan fakta obyektif yang ada. Fakta obyektif tersebut adalah segala bentuk fenomena berupa tampilan visual, gelombang suara, rasa maupun tekstur, yang bias ditangkap melalui panca indera, artinya “janji politik” pasangan Bupati terpilih nomor urut (1) yaitu, Parosil Mabsus dan Mad Hasnurin, yaitu pitu (tujuh) program unggulan yaitu 1) Peningkatan Infrastruktur Mantap, 2) Penataan Kota Liwa Sebagai Kota Budaya, 3) Semua Bisa Sekolah, 4) Pelayanan Masyarakat Sehat, 5) Mensejahterakan Petani, 6) Masyarakat Berdaya Saing dan Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik dan 7) Peningkatan Iman dan Taqwa “di anggap benar terealisasi” jika adanya keselarasan, konsistensi antara pernyataan yang diucapkan atau yang dijanjikan pada saat kampanye dengan yang

sebenarnya terjadi di lapangan setelah kepala daerah tersebut terpilih dengan kata lain janji politik yang dijanjikan kandidat kepala daerah pada saat pemilihan, sudah direalisasikan secara benar nyata, dapat dimanfaatkan, dirasakan oleh masyarakat.

Alasan penulis tidak menggunakan teori konsistensi, hal tersebut dikarenakan teori ini kurang sesuai dan relevan dalam menjawab permasalahan yang akan penulis teliti, dimana teori konsistensi menyatakan kebenaran dianggap benar bila pernyataan yang diucapkan saat ini konsisten dengan pernyataan sebelumnya. Menurut teori konsistensi, sebuah pernyataan bisa dianggap benar hanya jika pernyataan itu koheren atau tidak bertentangan dengan pernyataan sebelumnya yang sudah terbukti benar, hal tersebut tentu saja tidak relevan dikarenakan pasangan Bupati terpilih nomor urut (1) yaitu, Parosil Mabsus dan Mad Hasnurin baru pertama kali mengikuti pemilu dan pertama kali menjadi kontestan dalam pemilihan kepala daerah, selain itu tujuh (tujuh) program unggulan yang di stempel sebagai janji politik adalah janji politik yang perdana atau belum pernah dipakai oleh calon kepala daerah terpilih sebelumnya, jadi tujuh (tujuh) program unggulan belum terbukti kebenarannya apakah sudah terealisasi sepenuhnya atau tidak.

Demikian halnya dengan teori pragmatisme yang menyatakan bahwa suatu ucapan, hukum atau sebuah teori semata-mata bergantung pada asas manfaat, sesuatu dianggap benar bila mendatangkan keuntungan. Jika dikaitkan dengan pemilihan kepala daerah, masyarakat (pemilih) di butuhkan sesaat tak kala musim kampanye tiba. Setelah kampanye usai dan telah mendapatkan kekuasaan politik dan kepemilikan ekonomi yang menjadi sasaran utamanya, masyarakat (pemilih) tidak dipedulikan.

Teori ini juga penulis anggap kurang sesuai dan relevan dalam menjawab permasalahan yang akan penulis teliti, hal tersebut disebabkan karena pasangan Bupati terpilih nomor urut (1) yaitu, Parosil Mabsus dan Mad

Hasnurin baru pertama kali menjadi kepala daerah Lampung Barat terpilih periode 2017, jadi belum bisa dijutisfikasi apakah pasangan kepala daerah Lampung Barat terpilih ini mengabaikan masyarakat (pemilih) setelah menjadi kepala daerah.

B. Penyebab Kurang Terealisasinya Janji Politik

Pendapat Ahmad (2015:152) “ada beberapa faktor penyebab kurang terealisasinya janji politik kepala daerah terpilih, di antaranya adalah 1) Karena tersandera politik uang, banyak janji kampanye politik kepala daerah yang akhirnya tak terealisasi. Sebab kepala daerah, katanya, sibuk mencari cara mengembalikan “modal” yang disumbang oleh para “bandar”, akhirnya visi-misi tinggal kertas saja, 2) Lemahnya keuangan pemerintah daerah, apalagi jika daerah tersebut hanya mengandalkan PAD dan tidak mendapat suplay energi keuangan dari sumber yang lain, 3) Masa jabatan kepala daerah yang terlalu singkat, rasanya tidak mungkin merealisasikan seluruh janji politik dalam kurun 5 (lima) tahun jabatan kepala daerah”.

Senada dengan pendapat Amirudin (2016:144) yang menyatakan bahwa ”pada saat Pilkada serentak, banyak calon kepala daerah (cakada) yang mengumbar janji dalam visi-misi dan program yang diusung. Seringkali janji tersebut kelewat muluk karena tidak sesuai dengan kondisi riil daerah dan calon bersangkutan tidak memahami tata kelola atau kemampuan keuangan daerah, kebiasaan mengumbar program tidak masuk akal juga akan bermuara pada tidak terealisasinya program kegiatan yang dijanjikan”.

Hal yang sama juga di ungkapkan Elvi (2017:165) yang menyatakan bahwa “visi dan misi yang diusung oleh para calon kepala daerah yang maju pilkada, baik itu di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, seringkali kelewat batas, tanpa memikirkan kemampuan finansial daerah atau waktu proses untuk merealisasikannya sehingga ketika terpilih sulit untuk terealisasi” Demikan halnya dengan Rozali (2010:121) yang berpendapat “saat sepasang calon

kepala daerah (cakada) terpilih karena visi dan misinya yang terlalu tinggi dan membuai masyarakat, maka akan berdampak pada kesulitan aparat birokrasi di kemudian hari untuk menerjemahkan visi-misi dan program tersebut ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Visi dan misi yang dirancang para calon kepala daerah (cakada) terlalu tinggi, tidak realistis tersebut khirnya, sulit untuk direalisasikan. Jika tidak terealisasi, maka kepala daerah bersangkutan pastinya akan dianggap tidak tepat janji”.

Pendapat lain dikemukakan Asshiddiqie (2010:130) “ketika calon kepala daerah berbicara kebijakan, seharusnya sekaligus dengan rencana pembiayaan kebijakannya, dan dari mana dana tersebut akan diambil. Begitu pula dengan inovasi fiskal. Para calon harus menawarkan rencana-rencana kebijakan untuk meningkatkan anggaran daerah, baru kemudian menawarkan penggunaan anggaran tersebut setelah didapat”. Artinya, jika janji-janji mereka hanya berdasar mimpi, dan tidak didasari pemahaman yang mendalam soal anggaran daerah dan rencana-rencana terobosan fiskal, maka berkemungkinan besar janji-janji itu hanya akan jadi rayuan gombal.

Dalam konteks perpolitikan, menurut Buchori (2015:169) “setidaknya ada dua hal yang menyebabkan seorang cakada mengumbar visi-misi dan program yang tidak masuk akal, dan mengalami kesulitan saat berusaha merealisasikan janji-janji tersebut setelah terpilih. Pertama, memang cakada yang terpilih itu tidak bermoral, tidak beretika, atau tidak punya rasa malu untuk berbohong saat kampanye. Menawarkan janji-janji yang tidak masuk akal, yang justru membuat pemilih memilih dia. Karena memang banyak pemilih itu memilih karena tawaran program, Selanjutnya penyebab kedua, adalah ketidakpahaman cakada tersebut atas program-program yang diusungnya selama kampanye karena tidak mempertimbangkan kemampuan fiskal untuk mewujudkan program kegiatan sebagaimana mana yang dijanjikan serta ketidakpahaman tentang rentang waktu masa jabatannya memimpin, karena jika terpilih kandidat juga bakal mengemban masa jabatan yang cukup singkat sehingga sulit merealisasikan program dan janji politikya kepada masyarakat”.

Menjadi kepala daerah tak cukup hanya bermodalkan elektabilitas, tapi juga harus punya kredilitas dan kapabilitas, dengan kata lain, ketika seseorang berkeinginan mencalonkan diri sebagai kepala daerah hendaknya memberikan janji-janji politik yang rasional dan mempertimbangkan faktor-faktor nya seperti pertimbangan apakah janji politik tersebut berkesesuaian tidak dengan kemampuan keuangan daerah, apakah janji politik tersebut sudah didukung oleh sumber daya yang mempuni, faktor waktu juga selayaknya menjadi pertimbangan calon kepala daerah, hal itu menjadi penting karena masa bakti lima tahun menjadi kepala daerah terlalu singkat dan sempit untuk kemudian mengimplementasikan program kerjanya (tahun pertama itu tahun konsolidasi, tahun kedua koordinasi, tahun ketiga dan keempat baru mengimplementasi), adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut sehingga pada saat kepala daerah tersebut terpilih maka tidak mengalami kesulitan dalam merealisasikan janji politiknya.

C. Konsepsi Kontrak Politik/Kontrak Sosial

Konsepsi kontrak politik/kontrak sosial hampir memiliki kesamaan dengan janji politik, artinya teori ini memiliki relevansi dengan teori yang peneliti gunakan. Secara umum pengertian kontrak politik/kontrak adalah sosial sebuah perjanjian antara rakyat dengan para pemimpinnya, yang di lakukan oleh pasangan calon kandidat kepada masyarakat, akan tetapi kontrak politik ini dibuat berdasarkan perjanjian hitam di atas putih, misalnya perjanjian calon akan meningkatkan pembangunan pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya, namun kontrak politik/kontrak sosial tidak memiliki konsekuensi hukum jika tidak terealisasi pasca terpilihnya kandidat, artinya perjanjian ini memiliki ikatan sosial saja karena dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh calon kandidat.

Tidak banyak orang yang menyadari bahwa “ongkos demokrasi” itu mahal. Istilah ongkos di sini dipahami yaitu sebagai biaya yang bernilai ekonomis. Negara dengan lebih dari 250 juta penduduknya ini, oleh beberapa kalangan,

telah diklaim sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia setelah India dan Amerika Serikat. Mengutip pendapat Budiman (2016:256) “kendati demikian, pemilihan langsung yang harus digelar untuk memilih pejabat publik mulai dari pasangan bupati/walikota, gubernur, dan presiden, menghabiskan dana yang fantastis dan sebagian besar dari biaya ini harus ditanggung secara personal oleh para calon pasangan pejabat yang bersangkutan. Konon, untuk satu musim pemilihan pejabat setingkat bupati di sebuah daerah, dana sebesar empat milyar rupiah adalah estimasi terendah untuk digelontorkan, terhitung mulai dari biaya resmi, setengah resmi, sampai tidak resmi. Belum lagi jika pasangan ini harus menyewa konsultan politik yang mulai menjadi fenomena tersendiri di negeri ini. Biaya dipastikan akan semakin meningkat seandainya urusan hasil pemilihan menjadi sengketa di Mahkamah Konstitusi”.

Mengingat ongkos yang demikian mahal ini harus ditanggung oleh masing-masing calon pejabat tadi, tidak mengherankan jika mereka secara demonstratif berusaha memikat hati para pemilih sebanyak-banyak. *At all cost!* Janji-janji yang menyenangkan hati rakyat dengan mudah keluar dari mulut mereka, terkadang tanpa rasionalitas. Namun memang, rakyat lama-lama cerdas juga, mereka tidak demikian saja percaya dengan janji yang sekadar janji. Beberapa di antara para pemilih mencoba mencari pegangan, antara lain dilakukan dengan meminta calon menandatangani dokumen yang populer disebut “kontrak politik”.

Kontrak politik menjelang pemilihan menurut Magnis (2015:177) “tentu bukan kontrak perdata. Terminologi “kontrak” di sini hanya dipakai sebagai analogi semata karena bukan kontrak dalam arti sebenarnya. Hakikatnya “kontrak politik” adalah sekadar janji yang mengikat secara moral. Walaupun ada wacana bahwa janji adalah hutang, pada kenyataannya hutang ini tidak dapat dieksekusi secara legal. Jadi, rakyat seharusnya tidak gampang terperdaya oleh janji manis para calon pejabat publik, apalagi jika janji itu diucapkan di luar jangkauan akal sehat”.

Mengutip pendapat Syam (2017:118) “kontrak politik yang dibangun antara pasangan calon kepala daerah dan masyarakat harus diposisikan sebagai komunikasi persuasif, terutama yang terkait dengan penetrasi ke basis pemilih dan komunitas warga. Kontrak politik pun harus bisa direalisasikan dan tidak boleh bertentangan dengan hukum. Kontrak politik bisa menjadi tolok ukur atau indikator yang bisa diraba publik. Seperti kandidat punya janji dan orientasi yang dapat dipertanggungjawabkan”.

Pendapat lain dikemukakan Rahayu (2010:183) “prinsip kontrak politik ialah *bonum commune* yang artinya kepentingan publik. Kepentingan publik harus memiliki dampak luas, antara lain hak atas pendidikan, kesehatan, kebebasan, dan hak yang diperjuangkan warga yang bersangkutan, seperti soal upah minimum. Catatan penting yang perlu diperhatikan sebelum pasangan calon membuat kesepakatan tersebut adalah perjuangan kepentingan publik tidak boleh bertentangan dengan hukum yang melindungi publik. Pemahaman kontrak politik itu berlaku untuk seluruh pasangan calon yang akan mengikuti kontestasi pada pilkada yang pasti siapa pun dia (pasangan calon) jangan sampai bikin kontrak politik yang sulit direalisasikan dan bertentangan dengan hukum”.

Kontrak sosial sebagai perjanjian di antara masyarakat dengan kaum elite yang diwakili oleh penguasa. Konsep kontrak sosial (*social contract*) seperti dikemukakan Jean Jacques Rousseau dalam Sumardjo (2016), menekankan pentingnya perjanjian antar unsur masyarakat sehingga terwujud kebaikan bersama (*public good*), berdasarkan teori ini, dapat dipahami bahwa hubungan pertukaran sosial antara seseorang dengan orang lain terjadi karena adanya imbalan. Dapat dipahami bahwa dalam setiap pertukaran sosial terdapat unsur imbalan (*reward*), pengorbanan (*cost*), dan keuntungan (*profit*). Proses sosial (*social contract*) dimungkinkan karena ada pihak yang membutuhkan pertolongan dan pihak yang memberikan pertolongan. Di sinilah aspek kepentingan akan tampak menonjol. Maka, tidak mengherankan jika dalam budaya kontrak politik pembicaraan mengenai *who gets what, how, and when* (siapa mendapatkan apa, bagaimana, dan kapan) menjadi perhatian utama.

Pengertian kontrak sosial menurut Thomas Hobbes dalam Hampton (2009:855) "adalah sebuah perjanjian antara rakyat dengan para pemimpinnya, atau antara manusia-manusia yang tergabung di dalam komunitas tertentu". Secara tradisional, istilah kontrak sosial digunakan di dalam argumentasi yang berupaya menjelaskan hakikat dari kegiatan berpolitik atau menjelaskan tanggung jawab dari pemimpin kepada rakyat. Pemikiran Jhon Locke dalam Wijaya (2014:113) "kontrak sosial merupakan konsepsi tentang hubungan kekuasaan baru di antara penguasa dengan rakyat, yang dirumuskan untuk menjawab tuntutan pembaharuan politik yang memerlukan keberlanjutan, bukan kemandekan apalagi kemunduran. Itulah sebabnya maka para pemikir tersebut, menyetujui kontrak sosial guna menegaskan bahwa bukan raja, akan tetapi rakyat yang merupakan pemilik kedaulatan. Bahwa penguasa harus memperoleh kepercayaan rakyat supaya bisa memerintah secara sah. Bahwa untuk itu, baik penguasa maupun rakyat harus mempunyai tanggung jawab masing-masing, atas keterkaitan mereka satu sama lain di dalam negara".

Frederik (2013:178) berpendapat "tidak selamanya kontrak sosial akan berhasil. Dia berpijak pada asumsi bahwa manusia selalu ingin untuk tidak bersepakat dan mengandaikan bahwa tidak mungkin semua orang dewasa setuju pada satu keputusan tertentu, konsekuensi logisnya, akan selalu tercipta ketidakharmonisan dan konflik. Pemilu sebagai kontrak sosial, tentulah menjamin hak dan kewajiban pemilih di satu pihak dan hak serta kewajiban para pemimpin di pihak lainnya. Hak pemilih ialah berdaulat menentukan pilihan yang dioperasikan melalui kebebasan menentukan pilihannya atau tidak memilih siapa pun dan merahasiakannya atau bukan. Imbangan terhadap hak itu adalah kewajiban, berupa menjatuhkan pilihan kepada calon yang tepat secara benar, berdasar pertimbangan bahwa hasilnya akan mendatangkan faedah bagi diri, golongan, masyarakat dan negara secara berimbang dalam artian berbagai keuntungan".

Sebaliknya, para kandidat dalam pemilu berhak mendapatkan suara pemilih sebanyak mungkin, sebagai syarat, untuk memperoleh posisi kekuasaan negara

yang diinginkan dan diincarnya. Operasionalisasi hak itu memungkinkannya membujuk pemilih dengan cara yang sah dan benar, sesuai dengan prinsip persuasi demokratik. Konsekuensinya ialah, adanya kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala upayanya dalam mendapatkan suara pemilih. Lebih dari itu, kandidat pemilu yang berhasil menjadi penguasa, berkewajiban melakukan upaya secara sah untuk menunaikan janjinya ketika pemilu

D. Kerangka Pemikiran

Pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah secara langsung membawa konsekuensi, dimana rakyat dapat menentukan pilihannya berdasarkan “kepentingan dan penilaian atas calon”. Mengutip pendapat Sutoro, (2013:148) “jika kepentingan dan penilaian rakyat atas calon kepala daerah masuk kategori baik, maka secara tidak langsung akan mempengaruhi kualitas dan kuantitas perolehan suara, dan ini merupakan salah satu faktor yang dapat memenangkan pasangan kandidat kepala daerah”.

Media yang telah disiapkan oleh KPU untuk memaparkarkan visi-misi, program kerja calon kepala daerah adalah melalui kampanye politik, berdasarkan peraturan KPU kampanye politik dilakukan selama 14 hari atau 2 minggu dan berakhir 3 hari sebelum pemungutan suara berlangsung. Minimnya waktu kampanye yang diberikan oleh KPU memaksa pasangan calon kepala daerah bersama tim sukses kampanyenya untuk mengatur strategi kampanye politik yang efektif agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat didaerah pemilihannya dan berusaha meyakinkan lapisan masyarakat bahwa dirinya lah yang layak menjadi pemimpin di daerah tersebut.

Berbagai program yang ditawarkan oleh calon kepala daerah ketika kampanye politik agar menarik simpatisan masyarakat, sehingga pada saat pencoblosan berlangsung diharapkan dapat menjatuhkan pilihannya kepada kandidat tersebut. Perilaku semacam ini tidak ubahnya seperti strategi *marketing*, dimana seorang penjual berusaha mempromosikan barang dagangannya agar

konsumen tertarik untuk membeli produk yang ditawarkan, demikian halnya dengan calon kepala daerah, berusaha untuk mempromosikan berbagai program, kegiatan, visi, misi yang dikemas dalam “janji politik”.

Permasalahan krusial yang sering muncul adalah, banyak kepala daerah terpilih baik Gubernur, Bupati maupun Walikota terpilih yang belum merealisasikan janji politiknya hingga masa akhir jabatannya. Hasil penelitian di yang dilakukan Wahyu Budi Nugroho (2017) menyebutkan ada delapan (8) point janji politik Gubernur Jawa Barat yang dilontarkan saat massa kampanye pencalonan Gubernur-Wakil Gubernur periode 2013-2018, salah satunya soal Pendidikan Gratis SD, SLTP dan SLTA, namun, sampai memasuki tahun kelima (5) pemerintahan janji politik yang telah dituangkan dalam RPJMD tersebut belum terpenuhi.

Selanjutnya hasil penelitian di yang dilakukan oleh Agustin Maharani Fatmawati (2015), yang menyatakan janji politik Bupati Kabupaten Semarang pada program kesehatan kurang terealisasi yang disebabkan oleh 3 (tiga) faktor yaitu minimnya daya anggaran pemerintah daerah, terbatasnya SDM dan fasilitas dalam menjalankan program serta waktu penyelesaian pekerjaan program yang membutuhkan waktu yang cukup lama, sedangkan masa jabatan politik Bupati adalah 5 (lima) tahun.

Hal yang sama juga di ungkapkan Elvi (2017:165) yang menyatakan bahwa visi dan misi yang diusung oleh para calon kepala daerah yang maju pilkada, baik itu di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, seringkali kelewat batas, tanpa memikirkan kemampuan finansial daerah atau waktu proses untuk merealisasikannya sehingga ketika terpilih sulit untuk terealisasi. Senada dengan pendapat Amirudin (2016:144) yang menyatakan bahwa pada saat pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak, banyak calon kepala daerah (cakada) yang mengumbar janji dalam visi-misi dan program yang diusung. Seringkali janji tersebut kelewat muluk karena tidak sesuai dengan kondisi riil daerah dan calon bersangkutan tidak memahami tata kelola atau kemampuan

keuangan daerah, kebiasaan mengumbar program tidak masuk akal juga akan bermuara pada tidak terealisasinya program kegiatan yang dijanjikan.

Pilkadadi Kabupaten Lampung Barat, periode tahun 2012-2017 era kepemimpinan Bupati terpilih yaitu Muhklis Basri dan Dimiyati Amin, hingga akhir masa jabatannya juga menyisakan persoalan yaitu masih terdapat janji politik yang belum teralisasi. Data yang penulis peroleh dari RPJMD Kabupaten Lampung Barat diketahui bahwa janji politik berkaitan dengan pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya terealisasi dimana masih terdapat 37 titik ruas jalan kabupaten yang belum selesai yaitu di Kecamatan Balik Bukit, Kecamatan Way Tenong, Kecamatan Belalau, dan Kecamatan Batu Ketulis.


Sebagaimana diketahui bahwa pada tanggal 17 Februari 2017 telah dilaksanakan pilkada langsung di kabupaten Lampung Barat pada pilkada langsung tersebut diikuti oleh dua pasang calon kepala daerah dengan nomor urut (1), yaitu Parosil Mabsus dan Mad Hasnurin sedangkan Nomer urut (2), yaitu Edy Irawan Arief dan Ulul Azmi Soltiansa. Pada saat kampanye politik calon kepala daerah nomor urut (1), yaitu Parosil Mabsus dan Mad Hasnurin menawarkan beberapa janji politik yang menurut mereka bisa membawa perubahan, sehingga janji-janji politik atau program kerja yang mereka tawarkan bisa menarik simpatisan masyarakat Lampung Barat sehingga mereka memenangkan pilkada. Program kerja atau janji politik yang mereka tawarkan pada saat mereka kampanye adalah Menuju Lampung Barat Hebat, kata Hebat yang berarti (Harmonis, Elok, Berdaya Saing, Aman dan Taqwa) yang dirangkum dalam pitu (tujuh) program unggulan.

Penelitian ini memberikan penilaian terhadap realisasi janji politik pasangan Parosil dan Mad Hasnurin, dengan menggunakan teori kebenaran korespondensi (*Correspondence theory of truth*), sebagaimana yang dianut oleh Plato, Aristoteles, Moore, dan Ramsey (1972-1970) dalam Setiawan (2018:156), dimana teori ini berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan

adalah benar jika berkorespondensi terhadap fakta atau pernyataan yang ada atau objek yang dituju pernyataan tersebut. Lebih lanjut teori ini menyatakan bahwa sebuah pernyataan dianggap benar hanya jika pernyataan tersebut berhubungan dengan fakta obyektif yang ada. Fakta obyektif tersebut adalah segala bentuk fenomena berupa tampilan visual, gelombang suara, rasa maupun tekstur, yang bisa ditangkap melalui panca indera.

Kesimpulan dari teori korespondensi adalah adanya dua realitas yang berada dihadapan manusia, pernyataan dan kenyataan, kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan tentang sesuatu dengan kenyataan sesuatu itu sendiri. Artinya, jika dikaitkan dengan janji politik, maka dapat di asumsikan janji politik itu benar jika janji politik tersebut teralisasi dengan nyata, bukan hanya angan-angan, dan janji politik tersebut dapat dimanfaatkan, dirasakan oleh masyarakat, adanya keselarasan antara pernyataan yang diucapkan atau yang dijanjikan pada saat kampanye dengan yang sebenarnya terjadi di lapangan setelah politikus tersebut terpilih. Dalam dunia politik teori ini memegang peranan penting untuk melihat seberapa jauh kebenaran janji politik yang di ucapkannya selama kampanye berlangsung dengan kenyataan merealisasikan janji politik setelah terpilih.

Berdasarkan teori-teori di atas maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori kebenaran korespondensi (*Correspondence theory of truth*), artinya peneliti ingin mengetahui apakah 7 (pitu) program janji politik kepala daerah terpilih menuju Lampung Barat Hebat sudah benar terealisasi sepenuhnya, secara benar nyata, dapat dimanfaatkan, dirasakan oleh masyarakat, adanya keselarasan antara pernyataan yang diucapkan atau yang dijanjikan pada saat kampanye dengan yang sebenarnya terjadi di lapangan setelah kepala daerah tersebut terpilih.



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

III. METODE PENELITIAN

Bab sebelumnya membahas tentang tinjauan pustaka berkaitan dengan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, bab selanjutnya adalah metode penelitian, dimana metode penelitian ini merupakan cara, alat, atau teknik-teknik yang penulis gunakan untuk menjawab permasalahan penelitian, adapun metode penelitian ini berisikan tipe penelitian, fokus penelitian, informan, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan teknik keabsahan data dengan uraian sebagai berikut:

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sugiono (2013:9) menjelaskan penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) dan bersifat induktif/kualitatif.

Alasan peneliti hanya menggunakan jenis penelitian kualitatif adalah dikarenakan dalam menganalisa hasil penelitian hanya bersifat mendiskripsikan atau menggambar kan suatu fenomena dengan alat ukur wawancara, yaitu untuk mengetahui, apakah 7 (pitu) program janji politik kepala daerah terpilih menuju Lampung Barat Hebat pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Barat 2017 sudah benar terealisasi sepenuhnya dan apa faktor penghambat belum terealisasinya janji politik kepala daerah menuju Lampung Barat Hebat pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Barat 2017.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini di fokuskan di Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung. Alasan penulis memilih penelitian di Kabupaten Lampung Barat karena berdasarkan pengalaman empiris sebelumnya sebagaimana yang telah penuliskan jelaskan secara akademik di kerangka fikir, bahwa terdapat Kepala Daerah terpilih baik tingkat nasional, provinsi, maupun daerah termasuk Kabupaten Lampung Barat itu sendiri yang kepala daerah terpilihnya belum sepenuhnya merealisasikan janji politik, oleh karena itu penulis tertarik untuk kembali mengadakan penelitian sejauhmana kebenaran, fakta realisasi janji politik kepala daerah terpilih Kabupaten Lampung Barat Periode Tahun 2017-2022 yang memiliki pitu program unggulan. Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan september 2020. Aspek yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan atau mengutip Teori Kebenaran Korespondensi (*Correspondence theory of truth*) yang dikutip dari Moore, dan Ramsey (1972-1970) dalam Setiawan (2018:156). Adapun fokus penelitian janji politik dalam penelitian ini adalah:

1. Peningkatan infrastruktur mantap: fokus penelitiannya adalah apakah kepala daerah terpilih benar merealisasikan program peningkatan infrastruktur sesuai dengan janji politik yaitu: Peningkatan jalan poros penghubung kecamatan dan jalan kabupaten, Pembangunan jembatan, irigasi, listrik dan sarana air bersih.
2. Penataan kota liwa sebagai kota budaya: fokus penelitiannya adalah apakah kepala daerah terpilih benar merealisasikan program penataan kota liwa sebagai kota budaya sesuai dengan janji politik yaitu: Penataan dan pembangunan ruang terbuka seperti alun-alun taman terbuka, pembangunan rumah budaya, pembangunan sarana dan prasaran perkotaan.
3. Semua bisa sekolah: fokus penelitiannya adalah apakah kepala daerah terpilih benar merealisasikan program semua bisa sekolah sesuai dengan janji politik yaitu: Mengakat guru honor murni menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak, seragam gratis bagi siswa siswa tidak mampu, bantuan bagi siswa berprestasi yang diterima diperguruan tinggi negri,

meningkatkan mutu pendidikan dan mewujudkan mimpi masyarakat kecil untuk menjadi dokter melalui program beasiswa bagi siswa Lampung Barat berprestasi.

4. Pelayanan masyarakat sehat: fokus penelitiannya adalah apakah kepala daerah terpilih benar merealisasikan program pelayanan masyarakat sehat sesuai dengan janji politik yaitu: Peningkatan sarana dan prasarana puskesmas dan rumah sakit daerah, penambahan tenaga medis dan pramedis, perluasan jaminan kesehatan yang tidak masuk PBI-JKN sesuai dengan janji politik
5. Mensejahterakan petani: fokus penelitiannya adalah apakah kepala daerah terpilih benar merealisasikan program mensejahterakan petani sesuai dengan janji politik yaitu: Optimalisasi badan usaha milik pekon sebagai penyalur pupuk, mendorong usaha milik pekon menjadi eksportir kopi, bermitra dengan pengumpul dan kelompok tani, peningkatan produktifitas dan mutu hasil pertanian melalui bantuan sarana dan prasarana pertanian, pembelian gabah petani melalui pengembangan lumbung pangan dan mendorong badan usaha milik pekon untuk stabilitas harga gabah.
6. Masyarakat berdaya saing dan peningkatan kinerja pelayan publik: fokus penelitiannya adalah apakah kepala daerah terpilih benar merealisasikan program masyarakat berdaya saing dan peningkatan kinerja pelayan publik sesuai dengan janji politik yaitu: Pemberdayaan pemuda dan kelompok perempuan melalui rumah produktif dan kreatif untuk menciptakan lapangan kerja, optimalisasi potensi wisata melalui pengembangan desa-desa wisata, mempercepat penyelesaian penegasan tapal batas, meningkatkan insentif aparatur pekon dan pelayanan publik yang mudah, cepat, tepat, murah / gratis dan transparan, sesuai dengan janji politik
7. Peningkatan iman dan taqwa: fokus penelitiannya adalah apakah kepala daerah terpilih benar merealisasikan program peningkatan iman dan taqwa sesuai dengan janji politik yaitu: Bantuan bedah rumah bagi rumah tidak layak huni, umroh bagi guru ngaji, imam masjid, marbot, aparatur dan masyarakat berprestasi, meningkatkan insentif guru ngaji, imam masjid, marbot, dan penerimanya dan meningkat nilai serta jumlah penerima

bantuan rumah ibadah dan pondok pesantren / lembaga pendidikan keagamaan lainnya.

C. Informan

Sumber informan pada penelitian ini dipilih secara *non random* atau tidak secara acak dengan menggunakan teknik *purposive* yaitu menentukan narasumber yang diwawancarai pada objek penelitian yang berkaitan dengan permasalahan atau fokus penelitian Alasan peneliti menggunakan *purposive* bertujuan untuk mengambil informan secara objektif, dengan anggapan bahwa informan yang diambil itu merupakan keterwakilan (*representatif*) bagi peneliti, sehingga pengumpulan data yang langsung pada sumber datanya dapat dilakukan secara proporsional demi keakuratan penelitian. Selain itu data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data homogen yang artinya bahwa data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sama sehingga informan yang diwawancarai cukup sebagian. Kriteria informan pada penelitian ini adalah:

1. Informan tinggal dan menetap di Kabupaten Lampung Barat
2. Informan berkompeten karena merupakan *leading* sektor dalam merealisasikan janji politik.
3. Informan mengetahui dampak dari realisasikan janji politik.

Adapun yang menjadi sumber informasi atau informan yang dianggap dapat mewakili dan berkaitan dengan permasalahan penelitian ini adalah pengambil kebijakan, peneriman manfaat dan pengamat.

D. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Realisasi janji politik jenis datanya adalah pengetahuan responden tentang realisasi janji politik Bupati Terpilih Kabupaten Lampung Barat periode tahun 2017-2022 sedangkan sumbernya adalah hasil wawancara dengan Bupati Kabupaten Lampung Barat, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Kepala dinas Pendidikan, Kepala

Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Camat, Peratin/Kepala Pekon dan masyarakat.

2. Teori-teori pemilu, janji politik, teori kebenaran, RPJMD, gambaran umum lokasi penelitian, jenis datanya adalah a) Pengetahuan tentang teori pemilu, janji politik, teori kebenaran, b) Narasi tentang pemilu di Kabupaten Lampung Barat dan c) Data realisasi janji politik Bupati terpilih periode tahun 2012-2017 sedangkan sumbernya adalah buku, literature, jurnal, laporan data RPJMD Kabupaten Lampung Barat.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data dalam penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data melalui:

1. Wawancara Mendalam (*Indepth-Interview*)

Wawancara mendalam (*indepth-interview*) merupakan metode pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara. Adapun target yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah informan yang berkompeten sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas. Tujuan wawancara secara mendalam ini adalah untuk mendapatkan informasi secara mendalam tentang sejauhmana realisasi janji politik kepala daerah menuju Lampung Barat Hebat pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Barat 2017 dan apa yang menjadi faktor penghambat belum terealisasinya janji politik kepala daerah menuju Lampung Barat Hebat pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Barat 2017.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu penyelidikan yang menggunakan sumber-sumber dokumentasi untuk mendapatkan data yang diperlukan. Adapun target dokumentasi yang penulis gali adalah dokumentasi mengenai profil Kabupaten Lampung Barat, profil dinas terkait dan realisasi program janji politik. Kegunaan dokumentasi ini adalah untuk mengeratahui secara rinci dan jelas, gambaran mengenai objek yang diteliti.

3. Observasi

Observasi yakni dengan melakukan peninjauan terhadap lokasi tempat penelitian, sebagaimana disesuaikan dengan obyek yang diteliti. Tujuan, kegunaan dari pengumpulan data dengan menggunakan observasi adalah untuk mengumpulkan data-data awal terkaitan permasalahan yang diteliti, sehingga data-data awal tersebut penulis gunakan sebagai acuan, permasalahan yang diteliti, dalam hal ini peneliti mengobservasi realisasi janji politik bupati terpilih periode tahun 2012-2017, dimana hasil obeservasi tersebut mendapatkan hasil masih terdapat janji politik yang belum terealisasi.

F. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data disajikan dalam bentuk paparan atau gambaran dari temuan-temuan dilapangan meliputi :

1. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan penelitian pada penyederhanaan, dan tranformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis dari lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan sehingga kesimpulan-kesimpulan dapat ditarik. Reduksi data penulis lakukan pada data hasil wawancara, dalam hal ini penulis memilih kata-kata yang bisa digunakan untuk melakukan pembahasan serta menggunakan teori-teori untuk menganalisis fokus dalam penelitian ini.

2. Penyajian data, yaitu penulis menampilkan sekumpulan informasi tersusun berdasarkan data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian, yang memberi kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan
3. Menarik kesimpulan, merupakan bagian satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohan dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Setelah data-data tersebut diuji kebenarannya penulis kemudian menarik kesimpulan berdasarkan data tersebut. Proses analisis yang penulis lakukan adalah dengan mengacu pada Negri Ratuka pikir yang telah dirumuskan.

G. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data merupakan salah satu teknik yang penting dalam menentukan validitas dan realibilitas data yang diperoleh dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini teknik keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Teknik triangulasi dipilih dalam penelitian ini karena dalam penelitian ini menggunakan beberapa sumber atau informan data yang berasal dari wawancara dan dokumentasi.

Triangulasi adalah data yang dihimpun tentang suatu objek penelitian dan dikumpulkan dari seorang subjek penelitian belum tentu akurat sesuai dengan yang sebenarnya. Untuk itu peneliti perlu melakukan triangulasi, yaitu memperoleh data yang sama dari subjek/sumber yang lain menggunakan metode yang berbeda dengan sumber yang pertama. Melakukan triangulasi dimaksudkan untuk meningkatkan ketepatan dan kebenaran data penelitian, sehingga menggiring pula pada keakuratan hasil penelitian. Cara ini untuk mencegah subjektivitas dalam penelitian (Yusuf, 2017:335).

Dalam penelitian ini teknik triangulasi yang digunakan adalah teknik triangulasi yang dikembangkan oleh Denzim (dalam Moleong, 2017: 331) ada tiga triangulasi, yaitu:

1. Triangulasi pengamat, yaitu adanya pengamat diluar peneliti yang turut memeriksa hasil aktivitas penelitian, seperti dari akademisi. Dalam hal ini akademisi yang dimaksud adalah akademisi dari Fisip Unila yang menguasai dan mumpuni bidang politik terutama tentang proses pemilihan umum.
2. Triangulasi teori, yaitu peneliti menggunakan berbagai teori yang bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah memenuhi syarat. Pada penelitian ini beberapa teori yang digunakan terlihat dalam bab pembahasan untuk dipergunakan dan menguji terkumpulnya data tersebut.
3. Triangulasi metode/teknik, yaitu menggunakan metode seperti wawancara. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi yang diperoleh dari beberapa informan yang berkaitan dengan tujuan penelitian, artinya teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data yang sama. Adapun yang penulis wawancarai dalam penelitian ini adalah Bupati Kabupaten Lampung Barat, kemudian di konfirmasi kembali dengan kepala dinas, camat, maupun Peratin/Kepala Pekon selaku leading sektor dalam merealisasikan pitu program janji politik Bupati terpilih, langkah terakhir adalah mengkroscek atau mengkompirmasi warga masyarakat di titik-titik daerah yang dianggap sebagai wilayah yang termasuk dalam pitu program janji politik Bupati terpilih. Tujuan dari triangulasi metode/teknik, dengan menggunakan metode seperti wawancara ini adalah untuk mencari fakta, kebenaran dari sumber yang berbeda-beda untuk menghasilkan data yang sama.

IV. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab berikut ini adalah berkaitan dengan gambaran umum lokasi penelitian, pada bab ini memuat tentang kondisi geografis Kabupaten Lampung Barat, kondisi sosial budaya daerah Kabupaten Lampung Barat, kondisi prasarana dan sarana publik di Kabupaten Lampung Barat, kondisi perekonomian daerah di Kabupaten Lampung Barat serta memuat janji politik dan pilkada di Indonesia, adanya gambaran umum lokasi penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan, pengetahuan serta lebih mendalami keadaan atau kondisi lingkungan pada objek penelitian.

A. Kondisi Geografis Kabupaten Lampung Barat

Kabupaten Lampung Barat adalah salah satu kabupaten di provinsi Lampung, Indonesia. Kabupaten Lampung Barat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 Tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Barat, yang diundangkan pada tanggal 16 Juli 1991. Kabupaten Lampung Barat secara geografis, wilayahnya terletak antara koordinat $40^{\circ} 47' 16''$ – $50^{\circ} 56' 42''$ LS dan $103^{\circ} 35' 08''$ – $104^{\circ} 33' 51''$ BT. Luas wilayah Kabupaten Lampung Barat adalah 495.040 ha atau 4.950,40 km² meliputi 17 (tujuh belas) kecamatan (Lampung Barat Dalam Angka, 2019).

Batas-batas wilayah Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut (Lampung Barat Dalam Angka, 2019).:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan (Propinsi Bengkulu) dan Kabupaten OKU Selatan (Propinsi Sumatera Selatan);
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tanggamus, dan Kabupaten Lampung Tengah;

3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Sunda dan Kabupaten Tanggamus;
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudra Hindia dan Kabupaten Pesisir Barat.

Kabupaten Lampung Barat dominan dengan perbukitan dengan pantai di sepanjang pesisir barat Lampung. Daerah pegunungan yang merupakan punggung Bukit Barisan. Salah satu gunung yang terkenal di Lampung Barat adalah Gunung Seminung yang berada di sebelah barat laut ibukota kabupaten, Liwa dengan jarak sekitar 25 kilometer. Gunung ini berada di perbatasan antar provinsi, sebagian wilayahnya masuk ke dalam kecamatan Sukau, kabupaten Lampung Barat, sedangkan sebagian lainnya berada di kecamatan Ranau, di provinsi Sumatera Selatan. Berikutnya adalah Gunung Pesagi yang terletak di Balik Bukit, Liwa, Lampung Barat, dan ini adalah gunung tertinggi di Lampung, yang mencapai ketinggian 2.262 meter. Di kaki gunung ini, diyakini sebagai lokasi Kerajaan Sekala Brak, yang merupakan cikal bakal keturunan etnis Lampung.

Selain Daerah pegunungan, Kabupaten Lampung Barat juga terdapat danau yang sangat terkenal yaitu Danau Ranau yang merupakan danau terbesar kedua di pulau Sumatera dan berada tepat di perbatasan antara kabupaten Lampung Barat dengan kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan di provinsi Sumatera Selatan. Terdapat juga danau Suoh yang dikelilingi empat danau yaitu Danau Asam, Danau Minyak, Danau Belibis dan Danau Lebar. Kabupaten Lampung Barat juga terkenal dengan daerah Bahari, dimana dikelilingi oleh sungat dan pantai diantaranya adalah Sungai Way Besai di Kecamatan Sumber Jaya, Pantai Tanjung Setia. terletak di Pesisir Selatan, 52 kilometer dari Liwa, Pantai Labuhan Jukung yang bertempat di Pekon Kampung Jawa kecamatan, 35 kilometer dari Liwa, Pantai Way Jambu terletak di Pesisir Selatan, 60 kilometer dari Liwa, Pantai Way Sindi, terletak di Pesisir Tengah, 34 kilometer dari Liwa, Pantai Suka Negara, terletak di

Bengkunat, 68 kilometer dari Liwa serta Pantai Way Haru, terletak di Bengkunat, 212 kilometer dari Liwa.

B. Sosial Budaya Daerah Kabupaten Lampung Barat

Penduduk Kabupaten Lampung Barat berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2019 sebanyak 300.703 jiwa yang terdiri atas 159.636 jiwa penduduk laki-laki dan 141.067 jiwa penduduk perempuan. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2019 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 113 (Dinas Disdukcapil Kabupaten Lampung Barat, 2019). Kondisi sosial budaya Lampung Barat ditandai dengan adat istiadat pesisir yang masih terpelihara hingga saat ini. Lampung Barat dikenal dengan sebutan Tanah Sai Betik atau tanah yang indah dengan tata kehidupan masyarakat dengan sistem Patrilineal, dimana harta pusaka, Gelar dan nama Suku diturunkan menurut garis Ayah/Bapak.

Suku bangsa asli yang mendiami wilayah Kabupaten Lampung Barat berasal dari bekas Kerajaan Sekala Brak yang banyak mendapat pengaruh Sumatera Barat. Mengutip penjelasan Imron (1991) dalam bukunya yang berjudul "*Kuntara Raja NitiTranskripsi Naskah Kuno dan Analisis Sejarah*" menyatakan pada Abad ke-16 Masehi, Sekala Brak kedatangan rombongan tamu tidak diundang, mereka adalah empat pangeran Kerajaan Pagaruyung beserta pasukan dan pengikutnya. Kehadiran orang-orang Pagaruyung itu sebenarnya tidak sekadar ingin menguasai wilayah Sekala Brak semata, melainkan juga sekaligus dakwah agama Islam di kawasan tersebut, karena pada masa itu Sekala Brak masih menganut ajaran leluhur dan Hindu. Masyarakat Kabupaten Lampung Barat tergabung dalam 4 (empat) Kebuayan, yaitu (Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Barat, 2019).:

1. Buay Belunguh (Kenali)
2. Buay Pernong (Batu Brak)
3. Buay Bejalan Di Way (Kembahang)
4. Buay Nyerupa (Sukau)

C. Prasarana dan Sarana Publik di Kabupaten Lampung Barat

Menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah, maka pengembangan sistem perhubungan memegang peranan penting. Jaringan sistem transportasi di wilayah Kabupaten Lampung Barat sangat strategis terletak pada perlintasan dari beberapa Provinsi seperti Bengkulu, dan Sumatera Selatan. Wilayah Kabupaten Lampung Barat juga dilalui oleh jaringan Jalan Nasional yang menghubungkan dari arah Utara ke Selatan yaitu Propinsi Bengkulu–Provinsi serta dilalui jaringan jalan negara (trans sumatera) lintas barat, selain itu rute lalu-lintas dapat dilalui dari arah utara – selatan yaitu: Pulau Jawa–Bandar Lampung–Bukit Kemuning–Liwa–Krui – Bengkulu, dan sebaliknya (Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat, 2019).

Prasarana dan sarana transportasi di Kabupaten Lampung Barat hanya terbatas pada perhubungan darat berupa kendaraan roda dua dan roda empat atau lebih. Secara geografis wilayah ini diuntungkan karena dilalui oleh jalan Lintas Barat Sumatera, akibatnya mobilitas penduduk, barang dan jasa dari dan ke wilayah Kabupaten Lampung Barat ini cukup tinggi (Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat, 2019). Prasarana pendidikan umum di wilayah Kabupaten Lampung Barat meliputi fasilitas pendidikan mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) yaitu sebanyak 89 unit, Sekolah Dasar (SD) yaitu sebanyak 392 unit, Sekolah Tingkat Lanjutan Pertama (SLTP) yaitu sebanyak 83 unit dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) yaitu sebanyak 38 unit (Lampung Barat Dalam Angka, 2019).

Prasarana dan sarana kesehatan di wilayah Kabupaten Lampung Barat dalam menunjang peningkatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat hingga tahun 2019 meliputi rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah bersalin dan apotik. Rumah Sakit di Kabupaten Lampung Barat sebanyak satu unit yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Liwa. Puskesmas relatif sudah dijumpai di setiap kecamatan-kecamatan dengan jumlah keseluruhnya 19 unit (9 unit Perawatan dan 10 Puskesmas). Puskesmas

Pembantu juga terdapat di wilayah kecamatan sehingga berjumlah 56 unit (Lampung Barat Dalam Angka, 2019).

Sarana Kesehatan Pemerintah dan Swasta, di Kabupaten Lampung Barat (1) Puskesmas: Sumber Jaya, pustu: Suka Jaya Klinik: Madina (2) Puskesmas: Fajar Bulan, pustunya (1. Pura Laksana 2. Sukananti 3. Tambak Jaya 4. Sumber Agung) (3) Puskesmas: Bungin pustunya: (1. Tri Mulyo 2. Cipta Waras 3. Pura Mekar) Klinik: Lazuardi (4) Puskesmas: Sekincau pustunya: (1. Waspada 2. Pampangan 3. Betung) (5) Puskesmas: Kenali pustunya: (1. Hujung, 2.Turgak), (6) Puskesmas: Sri Mulyo pustunya: (1. Hantatai, 2.Tugu Ratu, 3. Bandar Agung 4.SumberAgung, 5. Rowo Rejo), (7) Puskesmas: Batu Brak, pustunya: (1 Kambahang, 2.Tebaliokh, 3. Pekon Balak), (8) Puskesmas: Liwa, pustunya: (1. Bahway, 2. Penataran, 3. Way mengaku, 4. Pd. Cahya), RB Bunda . RB Putri . Klinik Mitra Sehat . Klinik Asyifa, (9) Puskesmas: Buay Nyerupa, pustunya: (1. Buay. Betanding, 2. Sulung. 3. Tanjung Raya), (10) Puskesmas: Lombok, pustunya: Suka Banjar, (11) Puskesmas: Bandar Negeri Suoh, pustunya: (1. Hantatai, Bandar Agung, 3) Sukajadi), (12) Puskesmas: Kebun Tebu, pustunya:Tebu, (13) Puskesmas: Pagar Dewa, pustunya: (1. Pahayu Jaya, 2. Basungan, 3. Mekar Sari), (14) Puskesmas: Batu Ketulis, pustunya: Luas dan (15) Puskesmas: Air Hitam pustunya: Sumber Alam (Lampung Barat Dalam Angka, 2019).

Sarana peribadatan di Kabupaten Lampung Barat berjumlah 1.097 buah, yang terdiri dari peribadatan agama Islam yaitu masjid (659 unit), langgar/musola (313 unit). peribadatan agama Kristen/Khatolik yaitu gereja (6 unit), dan peribadatan agama Hindu yaitu pura (22 unit). Sebagian besar penduduk Kabupaten Lampung Barat mendapat air minum dari sungai dan sumur, sedangkan penduduk yang mendapatkan sarana air minum dari PDAM baru sebagian kecil. Meskipun pelayanan air minum yang dikelola PDAM belum merata, terutama di wilayah perdesaan namun masyarakat setempat dapat memenuhi kebutuhan air dengan cara membuat sumur dengan kedalaman 5-12meter. Berdasarkan hasil pengamatan lapangan wilayah yang mendapatkan

fasilitas air minum baru terbatas pada wilayah perkotaan. Jumlah prasarana produksi air minum berjumlah 11 unit, dengan kapasitas produksi total sebesar 1.395 m³ per hari, dan jumlah pelanggan sebanyak 4.152 pelanggan (Lampung Barat Dalam Angka, 2019).

Prasarana penting lainnya yang telah terdapat di wilayah Kabupaten Lampung Barat adalah listrik. Sampai dengan tahun 2019, prasarana listrik dilayani oleh 7 PLN cabang/ranting, dengan jumlah pelanggan total 26.083 pelanggan. Jumlah daya yang terjual di seluruh wilayah pelayanan PLN pada tahun 2019 adalah sebesar 2,27 juta KVA. Prasarana penunjang pariwisata berupa hotel di Kabupaten Lampung Barat sampai dengan tahun 2019 telah mencapai 15 unit hotel, dengan jumlah kamar 207 kamar. Jumlah tersebut masih terasa kurang bila dibandingkan dengan peningkatan kunjungan wisata yang semakin meningkat. Prasarana perekonomian yang terdapat di Kabupaten Lampung Barat terdiri dari pasar, dan kompleks pertokoan (ruko). Sampai dengan tahun 2019, jumlah pasar sebanyak 35 unit, dan kompleks pertokoan (ruko) 12 unit, yang terutama tersebar di Kota-kota Liwa, Krui, Sekincau, Sumber Jaya, dan Way Tenong. Jumlah kios semi permanen berjumlah 244 unit dan kios permanen 90 unit (Lampung Barat Dalam Angka, 2019).

D. Perekonomian Daerah di Kabupaten Lampung Barat

Berdasarkan dari kontribusi masing-masing sektor (lapangan usaha) dalam pembentukan PDRB, tampak bahwa perekonomian daerah Kabupaten Lampung Barat masih didominasi oleh sektor primer, dimana sektor pertanian masih merupakan sektor unggulan (leading sektor). Dua sub-sektor utama penyumbang PDRB Kabupaten Lampung Barat adalah sub-sektor tanaman pangan dan perkebunan, dengan masing-masing menyumbang sebesar 24,22% dan 27,22% dari PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2019. Sektor kedua penyumbang terbesar PDRB adalah perdagangan besar dan eceran sebesar 17,92% dari PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2019.

Adapun sektor-sektor lainnya masih relatif kecil, yaitu hanya 5% atau kurang (Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Barat, 2019). Artinya pertanian berperan penting dalam pengembangan ekonomi wilayah Kabupaten Lampung Barat karena merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar bagi pendapatan domestik bruto (PDRB) Kabupaten Lampung Barat. Hal tersebut cukup beralasan mengingat Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu kabupaten penghasil komoditas pertanian kopi. Hal ini menempatkan Kabupaten Lampung Barat sebagai kabupaten penghasil kopi terbesar di Provinsi Lampung jika dibandingkan dengan kabupaten/kota penghasil kopi lainnya.

Kopi akan menjadi salah satu komoditas penting dalam perekonomian wilayah dan berdampak langsung bagi kesejahteraan petani. Sebab, hampir seluruhnya (96%) areal kopi secara nasional dikelola oleh rakyat. Hal ini menunjukkan pengembangan kopi akan langsung menyentuh sendi-sendi kehidupan petani di berbagai sentra produksi. Kopi merupakan komoditas unggulan daerah Kabupaten Lampung Barat, sehingga diperlukan upaya pengembangan komoditas kopi tidak hanya sebagai penopang perekonomian daerah, tetapi juga turut membangun perekonomian rakyat.

Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai penduduk relatif lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk kabupaten lain di Provinsi Lampung. Secara umum besar pendapatan per kapita dapat digambarkan dari pembagian besaran PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Dengan demikian sebagai indikator ekonomi makro pendapatan per kapita suatu wilayah dapat memberi informasi awal mengenai keadaan sosial ekonomi atau kesejahteraan wilayah tersebut. Semakin tinggi angka pendapatan per kapita suatu wilayah maka tingkat kesejahteraan penduduk wilayah tersebut juga semakin tinggi, sepanjang distribusi pendapatan penduduk tidak terjadi kesenjangan yang terlalu mencolok (Lampung Barat Dalam Angka, 2019).

E. Janji Politik dan Pilkada di Indonesia

Janji politik dan pilkada ibarat saudara kembar, tiada Pilkada tanpa dusta, Janji adalah dusta dan dusta memang telah menjadi bagian inheren dalam politik dan selalu berkorelasi dengan dusta politik. Demikian kata pengamat politik Kristiadi dalam ulasannya “Meredam Dusta dalam Pilkada” di Harian *Kompas*, 4 Oktober 2016. Tentu saja, pengamat ini tidak asal bicara. Sudah menjadi tradisi menjelang pilkada berbagai janji pun diobral untuk menarik simpati, sehingga ketika pemegang hak pilih akan menggunakan hak pilihnya terhipnotis untuk menentukan pilihannya kepadanya. Ada janji tentang hidup baik, ada janji tentang pendidikan gratis, ada janji tentang perbaikan jalan raya, ada janji tentang perbaikan harga, ada janji tentang perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), ada janji tentang perbaikan saluran air dan sederetan janji manis lainnya.

Mengutip pendapat Ikhsan (2020) selaku pemerhati sosial di kabupaten Malang, menyatakan beberapa fakta menunjukkan bahwa ketika calon sudah terpilih dan duduk pada tahta singgasana kepala daerah, seringkali lupa atau pura-pura lupa terhadap janji-janji yang pernah diobralkan dihadapan masyarakat pada saat melakukan kampanye baik yang dilakukan oleh calon itu sendiri maupun oleh tim suksesnya termasuk oleh partai-partai pengusung maupun pendukungnya, seringkali mereka asyik, sibuk dengan dunianya sendiri sebagai pemimpin bersama dengan elit kolega-koleganya.

Muncul anekdot di saat menjelang pemilihan kepala daerah di Indonesia yang berbentuk pertanyaan. Apa bedanya pilkada dan pil KB?. Kalau pilkada ketika jadi lupa, sedangkan pil KB ketika lupa jadi. Bahkan ada sindiran yang mengatakan “*janji politik itu manis di mulut, mules di perut*”. Tentunya anekdot maupun sindiran itu tidak berdiri sendiri, tapi sebuah proses pengalaman yang pernah dirasakan oleh masyarakat ketika musim kampanye baik pemilu legislatif maupun pemilihan kepala daerah. Janji-janji politik (visi dan misi) yang disampaikan oleh setiap calon kepala daerah merupakan hal

yang wajar, di samping masyarakat calon pemilih agar mengetahui apa yang akan dilakukan calon kepala daerah ketika terpilih, namun juga tuntutan undang-undang yang akan menjadi panduan ketika calon kepala daerah menjadi kepala daerah. Namun sayangnya janji-janji yang indah dalam kata-kata tidak seindah dalam realita.

Pemimpin yang akan diperoleh melalui Pilkada itu adalah dia yang tidak sekadar berjanji ataupun tidak menjadi tukang janji, melainkan melaksanakan dengan sungguh-sungguh apa yang telah dijanjikannya. Calon pemimpin seharusnya sadar bahwa pilkada pada ghalibnya bukanlah momentum untuk mendapatkan kekuasaan semata, melainkan saat tepat untuk merakit ide, mendesain cara sehingga mampu menjabarkan konsep pembangunan liberatif sesuai janji politik. Janji politik adalah acuan baginya dalam menjalankan roda pemerintahan jika nanti terpilih, yang pada intinya adalah bermuara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Lazimnya kampanye politik, pasangan calon kepala daerah dan tim suksesnya akan menginformasikan program unggulan masing-masing. Mereka akan berusaha mencuri dan meyakinkan hati rakyat dengan janji-janji politiknya. Janji politik yang memberikan harapan masa depan lebih baik tersebut kerap dibungkus dengan aksi simpatik. Pemandangan calon kepala daerah berada di tengah pasar, kerumunan warga, hingga tempat-tempat kotor dan berbau tajam menjadi suatu yang mendadak biasa. Bahkan peristiwa bencana alam pun dijadikan bahan "jualan" janji. Ibaratnya *a blessing in disguise*, hal terburuk pun masih bisa menjadi keuntungan. Begitu juga akun media sosial calon kepala daerah, baik dikelola sendiri ataupun oleh admin, penuh kata-kata positif untuk membangkitkan harapan warga yang rindu pemimpin ideal. Semuanya tentang harapan. Janji untuk mendulang suara, isinya tidak jauh dari isu kesejahteraan. Misalnya di bidang ekonomi janji paling umum dan sering digaungkan adalah memperjuangkan upah buruh, membuka lapangan kerja baru, dan mengendalikan harga bahan pokok. Sementara di bidang pendidikan

dan kesehatan, adalah mempermudah dan memperluas akses bagi masyarakat luas.

Lalu di bidang pemerintahan dan pelayanan publik, konsep keterbukaan yaitu membangun pemerintahan yang transparan, bersih, dan memanfaatkan teknologi menjadi janji unggulan. Sedangkan di kota-kota besar, janji terberat bagi calon kepala daerah yang wajib dijawab adalah menyelesaikan masalah banjir dan kemacetan. Pendeknya, janji-janji tersebut mulia dan berusaha untuk menampung keinginan sebagian besar pemilih serta menyelesaikan masalah. Namun pertanyaannya, apakah setelah terpilih menjadi kepala daerah, janji-janji tersebut bisa diwujudkan. Atau janji tersebut sudah satu paket dengan berbagai alasan yang masih disembunyikan ketika warga menagihnya karena tak kunjung direalisasikan.

Pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah secara langsung adalah salah satu perwujudan instrumen demokrasi dalam rangka menciptakan pemerintah yang lebih demokratis. Dengan sistem ini, maka harapan terwujudnya kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan diyakini dapat terealisasi secara menyeluruh, mengingat sistem demokrasi merupakan perintah langsung yang diamanatkan oleh UUD 1945. Dasar dari penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah secara tidak langsung tersebut berdasarkan UUD 1945, Pasal 18 ayat (4) mengatakan "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis"

Pemilihan umum yang dilakukan secara langsung oleh masyarakat bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dimana masa jabatan seorang bupati, walikota, gubernur dan presiden selama lima tahun yang pemilihannya diselenggarakan oleh lembaga komisi pemilihan umum (KPU). Mengutip pendapat Amiruddin (2016:156) sistem pemilihan kepala daerah secara langsung memberikan beberapa kelebihan, yaitu:

1. Sistem pemilihan kepala daerah secara langsung lebih akuntabel dibandingkan sistem lain yang selama ini digunakan karena rakyat tidak harus menitipkan suaranya kepada anggota legislatif secara sebagian atau penuh. Rakyat dapat menentukan pilihannya berdasarkan kepentingan dan penilaian atas calon. Apabila Kepala Daerah terpilih tidak memenuhi harapan rakyat, maka dalam pemilihan berikutnya, calon yang bersangkutan tidak akan dipilih kembali. Prinsip ini merupakan prinsip pengawasan serta akuntabilitas yang paling sederhana dan dapat dimengerti oleh rakyat maupun politisi.
2. Kriteria calon Kepala Daerah dapat dinilai secara langsung oleh rakyat yang akan memberikan suaranya. Oleh karena rakyat yang akan menentukan sendiri kepala daerahnya, maka rakyat dapat menentukan kriteria-kriteria ideal seorang calon kepala daerah. Dengan kriteria yang ditentukan sendiri oleh rakyat, maka rakyat akan memilih salah satu pasangan calon kepala daerah, dengan demikian pilihan rakyat ditentukan oleh rakyat itu sendiri.
3. Dengan adanya perubahan aturan dalam pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil maka menutup kran-kran lobi politik yang dilakukan oleh anggota DPR/DPRD yang memiliki kepentingan tertentu. Sehingga pemilu yang dilakukan secara langsung oleh masyarakat berdampak baik dan diharapkan adanya keinginan masyarakat dalam turut andil dalam dunia politik di Indonesia.

Pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah secara langsung membawa konsekuensi, dimana rakyat dapat menentukan pilihannya berdasarkan “kepentingan dan penilaian atas calon”. Mengutip pendapat Magnis (2015:117) jika kepentingan dan penilaian rakyat atas calon kepala daerah masuk kategori baik, maka secara tidak langsung akan mempengaruhi kualitas dan kuantitas perolehan suara, dan ini merupakan salah satu faktor yang dapat memenangkan pasangan kandidat kepala daerah.

Media yang telah disiapkan oleh KPU untuk memaparkarkan visi-misi, program kerja calon kepala daerah adalah melalui kampanye politik, berdasarkan peraturan KPU kampanye politik dilakukan selama 14 hari atau 2 minggu dan berakhir 3 hari sebelum pemungutan suara berlangsung. Minimnya waktu kampanye yang diberikan oleh KPU memaksa pasangan calon kepala daerah bersama tim sukses kampanyenya untuk mengatur strategi kampanye politik yang efektif agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat di daerah pemilihannya dan berusaha meyakinkan lapisan masyarakat bahwa dirinya lah yang layak menjadi pemimpin di daerah tersebut.

Berbagai program yang ditawarkan oleh calon kepala daerah ketika kampanye politik agar menarik simpatisan masyarakat, sehingga pada saat pencoblosan berlangsung diharapkan dapat menjatuhkan pilihannya kepada kandidat tersebut. Perilaku semacam ini tidak ubahnya seperti strategi *marketing*, dimana seorang penjual berusaha mempromosikan barang dagangannya agar konsumen tertarik untuk membeli produk yang ditawarkan. Demikian halnya dengan calon kepala daerah, berusaha untuk mempromosikan berbagai program, kegiatan, visi, misi yang dikemas dalam “janji politik”.

Mengutip pendapat Sutoro, (2013:148) janji politik adalah segala hal ikhwal (biasanya ditujukan untuk memenuhi aspirasi pemilih) yang diiming-imingkan dalam kampanye oleh parpol dan/atau calon kepada pemilih untuk dilaksanakan apabila dipercaya dan terpilih menduduki kursi, baik legislatif (DPR/D, DPD, Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota dan Kepala Desa). Bagi pemilih, janji politik pada dasarnya menunjukkan harapan (*expectation*) akan apa yang akan dikerjakan calon untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan serta menjawab permasalahan yang dihadapi pemilih, pada konteks itulah janji politik penting dan perlu, karena janji politik itulah satu faktor kunci yang mempengaruhi kemenangan calon dalam Pemilu.

Pendapat lain dikemukakan Napitupulu (2010:129) janji politik adalah janji calon perseorangan untuk mengenalkan atau memaparkan visi dan misi

program-program kerja dengan tujuan mempengaruhi opini publik sekaligus memobilisasi masyarakat agar memberikan hak suaranya kepada calon tersebut. Senada dengan pendapat Nihayah (2013:166) yang menyatakan bahwa janji politik merupakan proses penyampaian pesan yang bertujuan untuk mengubah sikap, pendapat dan tingkah laku pemilih, perubahan ini ingin dicapai melalui himbuan, ajakan, dan janji sehingga membuat warga atau kelompok masyarakat tertarik dan simpati untuk menjatuhkan pilihan politiknya pada partai atau kandidat tertentu.

Sebuah negara demokrasi, janji politik adalah hal yang niscaya menurut Napitupulu (2010:145) setidaknya ada dua arti penting janji politik. Pertama, mencerminkan visi dan misi seorang calon politisi yang akan memberikan arah dan panduan yang jelas bagi dirinya dalam mencapai sasaran yang hendak diraih bila kelak diberi amanah menduduki jabatan publik. Kedua, janji politik adalah dasar bagi pertanggungjawaban pelaksanaan kekuasaan yang demokratis. Tanpa janji, seorang calon pemimpin akan sangat sulit untuk dinilai berhasil tidaknya atas kepemimpinannya.

F. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Pendapat Pamudji (2010: 87) menegaskan Pemerintah Daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan, dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan Daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri.

Definisi APBD menurut pemerintah adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau *output* dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Tahun APBD sama dengan tahun anggaran APBN yaitu mulai 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember

tahun yang bersangkutan, jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat tercapai untuk setiap sumber pendapatan.

APBD menurut Badrudin (2012: 97) adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh DPRD dalam peraturan perundangan yang disebut Peraturan Daerah.

Fungsi APBD menurut peraturan yang di kutip oleh Bastian (2006: 78) yaitu:

- a. Fungsi otorisasi bermakna bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk merealisasi pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan. Tanpa dianggarkan dalam APBD sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan.
- b. Fungsi perencanaan bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- c. Fungsi perencanaan bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- d. Fungsi pengawasan mengandung makna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah daerah.
- e. Fungsi alokasi mengandung makna bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian daerah.
- f. Fungsi distribusi memiliki makna bahwa kebijakan-kebijakan dalam penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

- g. Fungsi stabilitasi memiliki makna bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah sehingga APBD menjadi suatu acuan kerja pemerintah daerah dalam rangka pembangunan daerah dan merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban pemerintah daerah kepada rakyat.
- h. Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa APBD yang merupakan anggaran sektor publik penting karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tidak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas, sehingga APBD menjadi suatu acuan kerja pemerintah daerah dalam rangka pembangunan daerah dan merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban pemerintah daerah kepada rakyat.

Data yang penulis peroleh dari Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Barat, dapat diketahui bahwa jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun 2017-2020 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.1 APBD Kabupaten Lampung Barat Periode Tahun 2017-2020

Tahun	APBD Kabupaten Lampung Barat		Serapan (%)
	Pendapatan Daerah	Belanja Daerah	
2017	Rp.2.516.023.429.080	Rp.2.492.623.956.711	99%
2018	Rp.2.757.445.763.067	Rp.2.698.644.387.397	97%
2019	Rp 986.309.975.500	Rp 992.374.975.500	Serapan (101%) Defisit (2,63%)
2020	Rp 3.305.077.864.250	Rp 3.226.780.621.088	97%

Sumber: BPKAD Kabupaten Lampung Barat, 2020

Tabel di atas menunjukkan APBD Kabupaten Lampung Barat, dimana terlihat pada tahun 2019 Kabupaten Lampung Barat mengalami defisit anggaran sebanyak 23,6%, data yang penulis peroleh faktor penyebab defisit anggaran pada tahun 2019 tersebut disebabkan karena banyaknya pembangunan infrastruktur jalan-jalan, jembatan yang sangat-sangat urgensi, sehingga menyebabkan lebih banyak pengeluaran (belanja) dibandingkan pemasukan (pendapatan daerah).

Hal yang menarik disini adalah, Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu Kabupaten terbaik dan berprestasi di Indonesia khususnya dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal tersebut dibuktikan dengan di perolehnya penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena selama 5 (lima) tahun berturut-turut mendapat opini terbaik yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian. Adanya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Kabupaten Lampung Barat ini menunjukkan Laporan Keuangan (LK) dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material serta auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik.

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang kemudian ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan salah satu instrumen yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai instrumen untuk meningkatkan pelayanan publik serta dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, APBD Kabupaten Lampung Barat tentunya bukanlah produk yang dihasilkan melalui proses yang instan. APBD Kabupaten Lampung Barat sudah seharusnya disusun dengan perencanaan yang sistematis dan terukur, agar nantinya APBD tersebut dapat digunakan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat, tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaannya yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lampung Barat.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir dalam penelitian ini adalah kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan memuat hasil penelitian berdasarkan temuan-temuan dilapangan selanjutnya berpijak dari kesimpulan tersebut penulis merekomendasikan beberapa saran-saran yang diharapkan dapat menjadikan masukan yang berguna bagi objek penelitian, Adapun kesimpulan dan saran dalam penelitian diuraikan secara rinci sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat di buat kesimpulan bahwa 7 (pitu) program janji politik kepala daerah terpilih menuju Lampung Barat Hebat pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Barat 2017 belum sepenuhnya terealisasi, hal tersebut berdasarkan temuan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Realisasi janji politik kepala daerah terpilih Kabupaten Lampung Barat periode tahun 2017-2022, sampai dengan 2 (dua) tahun kepemimpinannya dapat diketahui dari pitu (tujuh) program janji politik hanya ada 4 program dan 18 kegiatan yang benar sudah di realisasikan sepenuhnya, artinya dengan terealisasinya program-program ini diharapkan a) Dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dikarenakan akses jalan (infrastruktur) lebih berkualitas, irigasi pertanian memadai, serta adanya sumber penerangan PLN yang memadai b) Konflik bernuansa SARA dapat diminimalisir persatuan antar agama, suku dan ras dapat terjalin serta kebudayaan masyarakat dapat terjaga dan lestari dengan dibangunnya gedung kebudayaan c) Angka putus sekolah dan buta aksara menurun, angka partisipasi murni mulai dari jenjang sekolah dasar sampai menengah meningkat, semua anak bisa mengenyam bangku pendidikan d)

Meningkatkan derajat hidup sehat, semua masyarakat dapat menikmati fasilitas pelayanan kesehatan tanpa harus memikirkan biaya pengobatan e) Pembangunan pertanian dapat meningkat, petani dan keluarga dapat hidup lebih sejahtera, meringankan biaya produksi petani dengan adanya bantuan pupuk serta alusista pertanian f) Pelayanan terhadap publik dapat lebih cepat, tepat, transparan dengan adanya terobosan *e*-pelayanan g) Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat menjadikan Kabupaten Lampung Barat sebagai kota agamis.

2. Faktor penghambat belum terealisasinya janji politik kepala daerah terpilih Menuju Lampung Barat Hebat pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Barat 2017 dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor, yaitu 1). Terbatasnya kemampuan keuangan daerah Kabupaten Lampung Barat, 2) lamanya waktu proses pengerjaan dan penyelesaian program dan kegiatan dan 3) Terbatasnya SDM yang berkompeten dalam menyelesaikan program dan kegiatan.

B. Saran

Adapun saran yang penulis ajukan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas adalah sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan terbatasnya kemampuan keuangan daerah untuk merealisasikan janji politik, hendaknya kepala daerah terpilih Kabupaten Lampung Barat periode tahun 2017-2022, mengajukan usulan bantuan anggaran dari pusat, misalnya untuk mengatasi keterbatasan anggaran pada pembangunan infrastruktur maka pemerintah daerah Kabupaten Lampung Barat melalui instansi terkait dapat mengajukan usulan bantuan anggaran kepada Kementrian PUPR pusat, demikian halnya dengan keterbatasan anggaran dalam mensejahterakan petani, pemerintah daerah Kabupaten Lampung Barat melalui instansi terkait dapat mengajukan usulan bantuan anggaran kepada Kementrian Pertanian RI, hal yang sama juga pada pembangunan kota budaya, pemerintah daerah Kabupaten Lampung Barat melalui instansi terkait dapat mengajukan usulan bantuan anggaran kepada

Kemendikbud RI. Mekanisme usulan bantuan ini dapat dilakukan dengan pengajuan proposal kebutuhan publik dan melalui mekanisme lobi politik dengan anggota DPRD-RI pusat perwakilan Dapil Lampung Barat. Kemudian hendaknya instansi terkait seperti Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat lebih meningkatkan pendapatan dari sekor pajak dan retribusi daerah, dengan demikian diharapkan kemampuan keuangan daerah akan meningkat sehingga pembiayaan untuk merealisasikan janji politik dapat tercover.

2. Berkaitan dengan terbatasnya SDM untuk merealisasikan janji politik pada kegiatan pembangunan rumah produktif dan kreatif, hendaknya kepala daerah terpilih Kabupaten Lampung Barat periode tahun 2017-2022 dapat bekerjasama dengan pihak ke 3 (tiga) atau konsultan Dirjen UMKM pusat, berkonsultasi dengan presiden Rumah Produktif Indonesia (RPI), dengan harapan pihak-pihak tersebut dapat memberikan masukan-masukan yang berguna dalam merealisasikan janji politik berkaitan dengan pembangunan rumah produktif dan kreatif, selain itu pemerintah Daerah juga dapat melakukan studi Banding ke daerah-daerah yang telah berhasil menjalankan program rumah produktif dan kreatif seperti halnya di Kabupaten Gianyar Bali, Kabupaten Kaliwates Jember, Kabupaten Gowa.
3. Berkaitan dengan singkatnya masa jabatan politik dalam merealisasikan janji politik, hendaknya kepala daerah terpilih Kabupaten Lampung Barat periode tahun 2017-2022 lebih memprioritas pembangunan mana saja yang lebih dibutuhkan masyarakat, misalnya lebih mengutamakan pembangunan Infrastruktur untuk memperlancar akses dan arus perekonomian, meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan pembangunan kesehatan, serta meningkatkan mutu fasilitas pendidikan sebagai upaya meningkatkan program pendidikan wajib belajar 12 tahun dan meningkatkan kualitas SDM, dengan demikian diharapkan janji-janji politik yang ditawarkan oleh Bupati Terpilih dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat khususnya di Kabupaten Lampung Barat.
4. Hendaknya masyarakat Kabupaten Lampung Barat lebih aktif berpartisipasi dalam mendukung program kerja kepala daerah terpilih

Kabupaten Lampung Barat periode tahun 2017-2022, menjaga dan merawat hasil pembangunan, dengan demikian diharapkan pembangunan yang sudah direalisasikan oleh kepala daerah terpilih dapat terjaga lestari, karena jika hasil pembangunan tidak dijaga dan dirawat maka akan cepat dan mudah rusak, walaupun akan diperbaiki maka akan memakan anggaran dan waktu lagi untuk memulihkan hasil pembangunan tersebut. Hendaknya juga mulai dari tingkat Kecamatan sampai ke Pekon (desa) menggalakkan program jum'at bersih sebagai upaya kongkrit untuk merawat, menjaga dan melestarikan hasil pembangunan.

5. Hendaknya kepala daerah terpilih Kabupaten Lampung Barat benar sepenuhnya merealisasikan janji politik hingga akhir masa jabatan, mengingat, menurut teori janji politik, janji politik itulah satu faktor kunci yang mempengaruhi kemenangan calon dalam Pemilu. Artinya kemenangan calon kepala daerah salah satunya adalah ditentukan bagaimana kemampuan calon kepala daerah untuk meyakinkan janji-janji politiknya kepada pemilih terlebih dari itu kemenangan kepala daerah terpilih pada periode berikutnya tergantung bagaimana calon kepala daerah tersebut benar-benar telah merealisasikan janji politiknya pada saat menjabat kepala daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah Rabiatul, (2016), *Janji Politik Program Pendidikan Gratis di Kota Padang*, Volume 3 No 11. Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Andalas.
- Agustin Maharani Fatmawati, (2015). *Realisasi Janji Kampanye Program Kesehatan Bupati Semarang Periode 2010-2015*. Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
- Ahmad Faizin, (2016). *Partisipasi Relawan Dalam Pemerintah Daerah (Studi Tentang Partisipasi Relawan Sayap 30 Dalam Mengawal Realisasi 22 Janji Politik Bupati Jember 2016-2021)*. Program Studi Filsafat Politik Islam Fakultas ushuluddin dan filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Ahmad, Nadir, 2015, *Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi*, Malang: Averroes Press.
- Akbar, idil. 2016. *Pilkada Serentak dan Geliat Dinamika Politik Dan Pemerintahan Lokal Indonesia*. Volume 2:No 1. Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjadjaran.
- Amiruddin dan A. Zaini Basri, 2016, *Pilkada Langsung : Problem dan Prospek*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Ansar, Atif. 2012. *Location Decisions of Large Firms: Analyzing The Procurement of Infrastructure Services*. Journal of Economic Geography. Vol 13 .Pp. 823–844.
- Asshiddiqie, Jimly, 2010, *Dilema Demokrasi Pluralis*, Jakarta: Rajawali.
- Badrudin, 2012, *Ekonomika Otonomi Daerah*, Jakarta, Grasindo
- Bastian, Indra, 2006, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, Jakarta. Erlangga
- Buchori, Muchtar, 2015, *Indonesia Mencari Demokrasi*, Yogyakarta: INSIST Press.

- Budiarjo, Miriam, 2008, *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Budiman, A. 2016, *Teori Negara: Negara, Kekuasaan, dan Ideologi Edisi Revisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Caldero'n, Ce'sar., Luis Serve'n., The World Bank. 2010. *Infrastructure and Economic Development in SubSaharan Africa*. Journal Of African Economies. Vol 19. Pp i 13-215.
- Djohan, Djohermansyah dan Made Suwandi, 2015, *Pilkada Langsung: Pemikiran dan Peraturan*. Jakarta: IIP Press.
- Elvi, Juliansyah, 2017, *Pilkada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*, Bandung: Mandar Maju.
- Etjung Widhiarto, Slamet Rosyadi, dan Denok Kurniasih. 2016. *Studi Formulasi Kebijakan Kartu Banyumas Sehat Di Kabupaten Banyumas*. Volume 2:No1Program Studi Ilmu Administrasi Universitas Jenderal Soedirman.
- Firmanzah, 2011, *Partai Politik Sebagai Kendaraan Demokrasi*, Jakarta: Grasindo.
- Frederick, D. 2013, *Social Contract Theory Should Be Abandoned*. RMM. Vol.4, 178–190.
- Gaffar, Afan. 2014. *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghafur, Jamaludin, 2015, *Hukum Tata Negara, Studi Hukum dan Konstitusi*, Jakarta: FH UI
- Hadenius, Axel. 2018, *Menang Pemilu Ditengah Ologarki Partai*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hampton, 2009, *Social Contract*. In *Cambridge Dictionary of Philosophy*. Robert Audi, ed. 855. London: Cambridge University Press.
- Hasibuan, Malayu, 2009. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah Edisi Revisi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Helen Pascalia Sitompul, (2016). *Politik Kepala Daerah (Studi Kasus Implementasi Kebijakan Politik Khairuddin Syah Dengan Janji – Janji Politik Periode 2010 – 2015 Di Kabupaten Labuhan Batu Utara)*. Medan: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara
- Hidayat, Syarif, 2010, *Refleksi Realitas Otonom Daerah dan Tantangan ke Depan*, Jakarta : Pustaka Quantum.

<https://metrojambi.com/read/2017/02/28/18842/menakar-realisisi-janji-politik>.

<https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/KESEHATAN-SEBAGAI-HAK-ASASI-MANUSIA.pdf>.

<https://riaupos.jawapos.com/2770/opini/20/03/2014/janji-politik-dan-teori-kebenaran.html>.

<https://www.kompasiana.com/aamharahap/57f32ed73193734a0bc30901/janji-politik-harus-ditepati-bukan-untuk-diingkari>.

In'am, Muhammad Esha. 2010. *Menuju Pemikiran Filsafat*. Malang: Uin Maliki Press

Indra, Perwira, 2009, *Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia, dalam Bagir Manan, et.al., Dimensi-Dimensi Hukum Hak Asasi Manusia*, Bandung: PSKN FH UNPAD.

Iwan Sutiawan (2017), *Janji–Janji Politik Pasangan Bupati terpilih Kota Mataram*, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Tarumanegara.

Magnis, Suseno, 2015, *Kuasa dan Moral Edisi Revisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Moleong, Lexy J. 2017. *Teknik Triangulasi*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya

Napitupulu, E. W. 2010. *Strategi Komunikasi Politik dan Pemenangan Pemilu*, Bandung: Remaja Ros Karya Mandiri.

Nihiyah, 2013, *Menakar Realisasi Pesan Politik Pilkada*, Jakarta: Fokus Inti Media

Nimmo, 2011. *Political Communication And Public Opinion In America*., California: Goodyear Publishing Company.

Pamudji, 2010, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta, Kansius.

Philips, Ann. 2016. *The Politics of Presence Edisi Terjemahan dan Revisi*. Bandung: PT Elek Inti Media.

Profil Kabupaten Lampung Barat. 2019. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat..

Purnama, N. 2016. *Manajemen Kualitas: Perspektif Global*. Yogyakarta: Ekonisia.

Purwadarminta, 2010, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia

Rahayu, Surtiati dkk, 2010, *Kontrak Sosial, Terjemahan*, Jakarta : Dian Rakyat.

Rahim, A, dan Diah, RDA,. 2008. *Pengantar, Teori dan Kasus. Ekonomika Pertanian*, Jakarta: Penebar Swadaya.

- Rozali, Abdullah, 2010, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Saebani, 2010, *Pengantar Sistem Sosial Budaya Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia
- Samsul, Wahidin. 2017, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta: Grasindo.
- Sarosa, D.M. 2008, “Urgensi Pemberian Insentif Ekonomi dan Kemudahan Penanaman Modal Didaerah” dalam *Jurnal Triwulan Pembangunan Daerah* Vol 4, No. 4
- Setiawan, Joni, dan Sudrajat Ajat. 2018. *Pemikiran Postmodernisme dan Pandangannya terhadap Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: Elek Media Inti
- Siti Fatimah, 2018. *Kampanye sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Pemilu*. Volume 1:No 1. Pascasarjana Ilmu Politik - Universitas Diponegoro.
- Soekanto, Soejono, 2010, *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sosilo, Djoko, 2010, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Grasindo.
- Soyomukti, Nurani.2011.*Pengantar Filsafat Umum*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif R dan D*, Bandung: Alfabeta
- Sumardjo, 2016, *Kontrak Sosial, Alih Bahasa*, Jakarta: Erlangga.
- Susanto, Adi, 2007, *Konsep Perlindungan Hukum terhadap Anak di Indonesia*, Jakarta: Grasindo.
- Sutoro, Eko. 2013, *Transisi Demokrasi Indonesia, Menuju Indonesia Sejahtera*, Yogyakarta : APMD Press.
- Syam, Finandia. 2017, *Pemikiran Politik Barat: Sejarah, Filsafat, Ideologi, dan Pengaruhnya terhadap Dunia Ke-3*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Wijaya, D.N, 2014, *John Locke dalam Demokrasi*. Jurnal Sejarah dan Budaya, Vol.8, No.1: 113-124.
- www.riapos.jawapos.com > Opini - Janji Politik dan Teori Kebenaran

Yusuf, A Muri. 2017. *Metode penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.